



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 14 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Brumbung RT.007 RW.002 Desa Brumbung Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ida Widaningsih, S.H., dan Ajeng Leriani Putri Utami, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ida Widaningsih, S.H & Rekan yang berkantor di Blok Gudang Nomor 17, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 023/SKK.Pid.Sus/KH-IDW/VI/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang No. 72/IX/BH/Pid/2024/Pn Sng tanggal 13 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 189/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Sarana Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT Jaya Guna Hage Alamat : Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
 - 1 (satu) Buah BPKB Nomor : T-03875971. Nama Pemilik : PT. JAYA GUNA HAGE, NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP : 9120206860559. Alamat : NGEBRAK KIDUL KEL. GIRIWOYO WONOGIRI. Identitas Kendaraan. Nomor Register No.Pol : AD-7524-OG. Warna TNKB : Kuning. Merk : Hino. Type : AK 1 JRKA. Jenis : MB BUS. Model : BUS. Tahun Pembuatan : 2006. Isi Silinder/Daya Listrik 7.961 cc;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Samsung Not 10 Berikut SIM Card dengan Nomor : 08122869122;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 8547015287, atas nama NURUL AINI;

Dikembalikan kepada Sdri. Nurul Aini (istri Terdakwa) melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-079/SBG/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Primair

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyono Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyono Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa

Halaman 4 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan saksi Sadirah untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-

Halaman 5 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh saksi Sadirah untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya

Halaman 6 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian

Halaman 7 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan saksi Sadirah mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera

Halaman 9 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.

4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang.

Halaman 10 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah:

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang

Halaman 11 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.

7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe

Halaman 12 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSIT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan

Halaman 13 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menetri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa kecelakaan Kendaraan Bus Hino tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm;

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia;

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Halaman 14 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia;

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta;

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas;

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang;

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri;

Halaman 15 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 16 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

Halaman 17 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain dengan korban luka berat, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyono Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,-

Halaman 18 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyo Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalus Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak

Halaman 19 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkiran PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkiran PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Halaman 20 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat saksi Sadirah menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan

Halaman 21 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan saksi Sadirah meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan saksi Sadirah mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve

Halaman 22 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalandagak Kabupaten Subang.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake(AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin

Halaman 23 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).

- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjai oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari

Halaman 25 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.

3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :

- Lebar 2470 mm.
- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.

5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.

6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.

7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Halaman 26 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
 - c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa kecelakaan Kendaraan Bus Hino tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka berat yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

Halaman 29 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

Halaman 30 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

Halaman 31 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

Halaman 32 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis :
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan

Halaman 34 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyo Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel “MAULANA TRANS”. Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari

Halaman 35 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap dioperasikan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta

Halaman 36 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Halaman 37 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setelah di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi

Halaman 38 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan saksi Sadirah mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor

Halaman 39 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan seblahahtimur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan

Halaman 40 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah:

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60

Halaman 42 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji .

5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 43 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak ditemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2)

Halaman 44 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
- b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa kecelakaan Kendaraan Bus Hino mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.

Bahwa kecelakaan Kendaraan Bus Hino tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka ringan yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 45 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang

Halaman 46 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepala.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 47 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 48 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokasi :
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.

Halaman 49 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
- Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status Lokalis :
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.

Halaman 50 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Masjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyo Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Halaman 51 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Label "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino

Halaman 52 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkiran PO. Gold Star didaerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkiran PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib

Halaman 53 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat ke arah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di

Halaman 54 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan saksi Sadirah mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal

Halaman 55 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan

Halaman 56 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa pasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.

- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan menggajal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat menggajal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
2. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjai oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat

Halaman 57 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.

3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :

- Lebar 2470 mm.
- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)

Halaman 58 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak ditemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.
2. Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

Halaman 60 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
 - c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk menerima order dari SMK Lingga Kencana ke Bandung sehingga dikemudikan oleh saksi Sadirah Bin Arsad tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

Halaman 61 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Halaman 62 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei20244 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

Halaman 63 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 64 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Halaman 65 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain dengan korban luka berat, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyono Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyono Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Halaman 66 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino

Halaman 67 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkiran PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkiran PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar

Halaman 68 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Halaman 69 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalcagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggajal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan saksi Sadirah mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digajal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalcagak Kabupaten Subang.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari

Halaman 70 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake(AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya

Halaman 71 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.

- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 72 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.

Halaman 73 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
 - Tinggi 150 mm.
 - Panjang 100 mm.
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
 5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
 6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
 7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat

Halaman 74 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.

9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak ditemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.
2. Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha,

Halaman 75 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

4. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
5. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
 - c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Halaman 76 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk menerima order dari SMK Lingga Kencana ke Bandung sehingga dikemudikan oleh saksi Sadirah Bin Arsad tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka berat yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

Halaman 77 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang

Halaman 78 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak tangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.

Halaman 79 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.

Halaman 80 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

Halaman 81 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis :
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan

Halaman 82 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyo Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel “MAULANA TRANS”. Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian

Halaman 83 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioprasionalkan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star didaerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan

Halaman 84 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Halaman 85 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh saksi Sadirah untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim

Halaman 86 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggajal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan saksi Sadirah mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digajal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 87 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.

Halaman 88 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.

3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :

- Lebar 2470 mm.
- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

Halaman 90 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 91 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak ditemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Halaman 92 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
 - c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk menerima order dari SMK Lingga Kencana ke Bandung sehingga dikemudikan oleh saksi Sadirah Bin Arsad tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.

Bahwa selain itu juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka ringan yang terdiri dari :

Halaman 93 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.

Halaman 94 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

Halaman 95 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

Halaman 96 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokasi :
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.

Halaman 97 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
- Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
- Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 98 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

b. Status Lokalis :

- Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
- Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Kesatu:

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan

Halaman 99 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyono Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak

Halaman 100 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu

Halaman 101 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira

Halaman 102 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve

Halaman 103 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve,

Halaman 104 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).

- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

Halaman 106 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau

Halaman 107 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasonalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
 - c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Halaman 109 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat kecelakaan Kendaraan Bus Hino tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri. Jejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 111 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei20244 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

Halaman 112 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 2 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan

Halaman 114 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji satu unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri (merubah body menjadi lebih tinggi dan pengecatan dari kendaraan) di bengkel tersebut dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran, melihat keuntungan tersebut tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan Kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan dari PT. Jaya Guna Hage selaku pemilik sebelumnya.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dan memberikan label MAULANA TRANS, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dan belum mengajukan ijin usaha operasionalnya serta tidak mengetahui terkait kelengkapan ijin apa saja yang harus di lengkapi dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 21 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan ataupun menyuruh saksi Agus Ismail melakukan pengecekan/maintenance terlebih dahulu terutama pada sistem pengeremannya dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto barulah kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari maulana Trans

Halaman 115 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, kemudian terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersonalkan dengan menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59

Halaman 116 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh saksi Sadirah untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap

Halaman 117 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan

Halaman 118 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake(AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve

Halaman 119 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).

- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.

4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang

Halaman 121 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.

3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :

- Lebar 2470 mm.
- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.

5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.

6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putra Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Halaman 123 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasonalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat kecelakaan Kendaraan Bus Hino tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka berat yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU'AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

Halaman 125 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka robek di kepala.

Halaman 126 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

Halaman 127 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 128 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

b. Status lokalis :

- Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
- Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 130 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyo Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino

Halaman 132 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkiran PO. Gold Star didaerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkiran PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar

Halaman 133 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh saksi Sadirah untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak

Halaman 134 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan saksi Sadirah meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat

Halaman 135 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli

Halaman 136 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.

- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.

Halaman 138 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
 - Tinggi 150 mm.
 - Panjang 100 mm.
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji .
 5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
 6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
 7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat

Halaman 139 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.

9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak ditemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.



Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
- b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat kecelakaan Kendaraan Bus Hino tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.

Bahwa selain itu juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka ringan yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 142 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 143 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 144 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 145 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

b. Status lokasi :

- Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
- Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
- Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
- Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 146 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.

b. Status lokalis :

- Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasetimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
- Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

b. Status Lokalis :

- Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
- Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 147 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyono Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyono Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada

Halaman 148 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dioprasionalkan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan

Halaman 149 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat saksi Sadirah menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh saksi Sadirah untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek

Halaman 150 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang

Halaman 151 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat saksi Sadirah akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Halaman 152 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa pasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

Halaman 153 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system

Halaman 154 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan

Halaman 155 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.

6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus

Halaman 156 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.
2. Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.
3. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.

Halaman 157 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
- b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk menerima order dari SMK Lingga Kencana ke Bandung sehingga dikemudikan oleh saksi Sadirah Bin Arsad tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri Jejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

Halaman 158 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

Halaman 159 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAENI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Halaman 160 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

Halaman 161 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengakibatkan orang lain dengan korban luka berat, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 162 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyono Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyono Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada

Halaman 163 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dioprasionalakan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan

Halaman 164 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke

Halaman 165 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi

Halaman 166 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat saksi Sadirah akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 167 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake(AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitandengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera

Halaman 168 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.

4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang.

Halaman 169 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.

Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :

- Lebar 2470 mm.
- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.

4. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.

Halaman 170 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
6. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
7. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
8. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementrian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Halaman 171 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSIT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.
2. Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.
3. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 172 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
- b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk menerima order dari SMK Lingga Kencana ke Bandung sehingga dikemudikan oleh saksi Sadirah Bin Arsad tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka berat yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU'AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak tangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.

Halaman 175 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

Halaman 177 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis :
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan

Halaman 178 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.

- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight

Halaman 179 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyono Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel "MAULANA TRANS". Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalus Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioperasikan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR

Halaman 180 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap dioperationalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkiran PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkiran PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali

Halaman 181 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat ke arah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu

Halaman 182 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah dilakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu saksi Sadirah mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan saksi Sadirah meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi

Halaman 183 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat saksi Sadirah akan memindahkan posisi gigi persneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba persneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).

Halaman 184 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
3. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
4. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
5. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).



Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.

3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :

- Lebar 2470 mm.
- Tinggi 3600 mm.
- Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji .

5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.

6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.

7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi

Halaman 187 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.

9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 188 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
 - b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
 - c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Halaman 189 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk menerima order dari SMK Lingga Kencana ke Bandung sehingga dikemudikan oleh saksi Sadirah Bin Arsad tersebut Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.

Bahwa selain itu juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka ringan yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 190 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

Halaman 191 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

Halaman 192 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempat buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.

Halaman 193 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

b. Status lokasi :

- Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
- Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
- Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
- Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

Halaman 194 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status Lokalis :
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater

Halaman 195 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada tanggal 13 Maret 2024 saat terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri saksi Agus Ismail Bin Zam Zani (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu terdakwa di tawari oleh saksi Agus Ismail dan saksi Budiyo Aji 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan modifikasi karoseri dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran. Dan tanpa negosiasi lalu terdakwa menyepakati pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dimana terdakwa telah mengetahui jika Kendaraan Bus Merk Hino tersebut berada di bengkel karoseri sedang dimodifikasi karoseri dengan merubah bodynya menjadi lebih tinggi menjadi type Jetbus 3 SHD (Super Hight Deck) Adi Putra. Kemudian terjadi pelimpahan hak kepemilikan 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG menjadi milik terdakwa dengan penhyerahan surat-surat kepemilikan yakni 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Bus Merk Hino dari saksi Budiyo Aji kepada terdakwa namun saat itu tidak dibuatkan kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan Bukti Pelimpahan Hak maupun Surat Pelepasan Hak Kepemilikan.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil keputusan untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan memberikan label MAULANA TRANS padahal terdakwa belum mengajukan ijin usaha operasionalnya dalam mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sebagai kendaraan pariwisata dengan Lebel “MAULANA TRANS”. Dan karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tanpa memperhatikan standar keselamatan sehingga akhirnya pada tanggal 26 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri untuk diserahkan dan dikelola oleh saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jakarta agar bisa di dioperasikan. Namun sebelum dioperasikan, terdakwa maupun saksi Agus Ismail tidak melakukan

Halaman 196 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terlebih dahulu ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SRUT) karena Kendaraan Bus Hino tersebut telah dimodifikasi karoseri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 terdakwa mendapatkan kabar dari saksi Agus Ismail jika Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kebakaran pada kap mesin, instalasi kabel dan blower AC pada saat dioprasionalkan di Rest Area Tol Cipularang KM 88. Lalu setelah terdakwa masuk dalam group whatsapp "jadwal bus baru 59 toilet" yang didalamnya berisi terdakwa, saksi Agus Ismail dan saksi Ariyanto kemudian saksi Ariyanto meminta ijin kepada terdakwa untuk mengganti lebel nama dari Maulana Trans menjadi Putera Fajar dengan tujuan untuk menjaga image karena kejadian musibah kebakaran di Rest Area Tol Cipularang KM 88 dan banyak agen-agen yang mengetahuinya sehingga jika tidak diganti menjadi Putera Fajar takut tidak ada yang menggunakan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut, dan terdakwa pun menyetujui hal tersebut. Dimana terdakwa pada saat itu terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Ariyanto untuk melakukan perbaikan di Bengkel Resmi Hino terkait telah terjadinya kebakaran pada kap mesin. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2024 saksi Ariyanto melaporkan jika KIR Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 namun pada saat itu terdakwa tidak langsung memerintahkan untuk pengurusan terlebih dahulu KIR nya sebelum menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok. Namun karena tujuan terdakwa membeli Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetap diopersionalkan dengan tetap menerima orderan dari SMK Lingga Kencana Depok.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras menghubungi saksi Sadirah Bin Arsad (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui handphone dan menawarkan saksi Sadirah untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian saksi Sadirah mendatangi parkiran PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra

Halaman 197 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi Sadirah menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh saksi Sadirah tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saksi Sadirah merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi Sadirah sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

Halaman 198 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian saksi Sadirah menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh saksi Sadirah untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu saksi Sadirah menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana saksi Sadirah tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan saksi Sadirah memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu saksi Sadirah tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu saksi Sadirah berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, saksi Sadirah terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, saksi Sadirah mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada saksi Sadirah jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian saksi Sadirah menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun saksi Sadirah justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu saksi Sadirah berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat saksi Sadirah mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter saksi Sadirah mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu saksi Sadirah kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian saksi Sadirah melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian saksi Sadirah langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol :

Halaman 200 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa pasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan

Halaman 201 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra

Halaman 202 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat

Halaman 203 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.

5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom sebagai Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat kementerian Perhubungan RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan bentuk karoseri harus melalui proses pemeriksaan dan penelitian rancang bangun kendaraan bermotor untuk mengetahui bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dari data yang ada di Subdit Uji Tipe Direktorat Sarana

Halaman 204 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI tidak diketemukan hasil uji tipe atas rubah bentuk dari Kendaraan Bus tersebut sehingga Kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG yang telah dimodifikasi tersebut tidak melaksanakan pengujian tipe sehingga Kend. Bus hasil modifikasi yang telah merubah bentuk tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan fisik kendaraan Bus merk Hino Pol.: AD-7524-OG dengan label Putera Fajar Wisata, dapat saksi pastikan bahwa Kend. Bus tersebut telah berubah bentuk tanpa melalui proses pengujian tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Kend Bus yang telah dimodifikasi tersebut tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli HESTYANTO PRABOWO, SSiT, M.T. sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi, Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada aplikasi Sistem Perijinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM), Perusahaan atas nama Maulana Trans atau Putera Fajar Wisata belum terdaftar.

Bahwa apabila seseorang yang baru memiliki satu unit Kendaraan Bus akan menyelenggarakan usaha angkutan pariwisata tanpa memiliki izin usaha, belum memiliki bengkel dengan mekaniknya dan tidak menghadirkan kendaraan yang dipoerasionalkan untuk uji berkala serta tidak memiliki mekanisme operasional kendaraan maka penyelenggaraan usaha angkutan pariwisata tersebut tidak memenuhi program nasional KLLAJ terutama pilar ke 3 kendaraan berkeselamatan.

1. Bahwa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam Pasal 173 menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 36 Butir ke (2) menerangkan bahwa Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh

Halaman 205 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas atau koperasi.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Pasal 37 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
- b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 pada Standar Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menyebutkan persyaratan khusus untuk perizinan berusaha yaitu memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk kendaraan baru, bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan, dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang memberikan sarana Kendaraan Bus Hino untuk diopersonalkan tanpa memperhatikan standar keselamatan mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 206 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penesehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumantri bin Mardi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 207 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari korban yang selamat dari kecelakaan bus tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan (bus 1) dengan nomor polisi AD-7524-OG yang berisi 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok, Guru Pendamping beserta 1 (satu) orang keluarga, Petugas dari Biro Travel, Sopir dan Kernet;
- Bahwa saksi dapat ada didalam kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan tersebut karena Saksi sebagai Travel Guide (pemandu wisata) sekaligus sebagai Pemilik dari Biro Travel "Will In Tour";
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" sudah 2 (dua) kali bekerjasama dengan SMK Lingga Kencana untuk melaksanakan kegiatan tour/wisata, yaitu:
 1. Pada sekitar November 2023 untuk kegiatan kunjungan industry ke Badan Keuangan Daerah di Bandung selama 1 (satu) hari dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan (bus);
 2. Kegiatan wisuda/pelepasan siswa/siswi kelas XII di Bandung yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya kerjasama Biro Travel "Will In Tour" adalah ketika Saksi mendatangi SMK Lingga Kencana Depok dan menawarkan jasa wisata/tour kepada SAROJI sebagai Kepala SMK Lingga Kencana Depok. Kemudian SAROJI menghubungi Saksi untuk kegiatan kunjungan industry ke Bandung yang berlangsung dengan lancar. Kemudian Saksi kembali dihubungi oleh SAROJI pada sekitar Januari 2024 untuk kegiatan wisuda/pelepasan siswa kelas XII di Bandung lalu Saksi datang ke SMK Lingga Kencana untuk bertemu dengan panitia dan berkoordinasi terkait kendaraan dan akomodasi untuk acara tersebut;
- Bahwa kegiatan wisuda/pelepasan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok diikuti oleh 121 (seratus dua puluh satu) siswa/siswi, 26 (dua puluh enam) orang guru pendamping, 8 (delapan) orang keluarga dari guru pendamping;

Halaman 208 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan fee (komisi) kepada SAROJI sebagai Kepala SMK Lingga Kencana Depok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu ada sisa pembayaran yang dibagikan kepada panitia sebanyak 4 (empat) orang masing-masing menerima sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu, Saksi juga menggratiskan biaya untuk guru pendamping yang mengikuti kegiatan wisuda/pelepasan kelas XII SMK Lingga Kencana di Bandung;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok yang mengikuti kegiatan wisuda/pelepasan di Bandung adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" memiliki rekanan beberapa PO kendaraan (bus), diantaranya yaitu PO. Teratai Putra, PO. Boga Trans, PO. Titan, PO. Tiga Srikandi dan PO. Celebus;
- Bahwa ketika SMK Lingga Kencana Depok melakukan kegiatan kunjungan industry ke Bandung, Biro Travel "Will In Tour" menggunakan rekanan dari PO. Calebus sebanyak 3 (tiga) bus. Sedangkan untuk kegiatan wisuda/pelepasan kelas XII menggunakan rekanan dari PO. Titan sebanyak 1 (satu) bus, PO Srikandi sebanyak 1 (satu) bus dan untuk kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan didapatkan dari DONI yang merupakan Marketing dari PO Teratai Putra tetapi yang diberikan adalah dari PO Trans Putera Fajar sebanyak 1 (satu) bus;
- Bahwa Saksi sebagai Pemilik dari Biro Travel "Will In Tour" tidak memeriksa terhadap uji kelayakan dari kendaraan (bus) sebelum digunakan karena biasanya kendaraan (bus) yang diberikan selalu dalam kondisi baik dan tidak ada kendala. Selain itu, DONI juga mengatakan bahwa kendaraan (bus) yang dari PO Trans Putera Fajar adalah kendaraan yang baru keluar dari karoseri;
- Bahwa saksi sebagai Pemilik dari Biro Travel "Will In Tour" tidak menanyakan kepada DONI tentang tahun perakitan dari PO Trans Putera Fajar tetapi Saksi hanya menanyakan kepada DONI dengan berkara "Aman ya bos kendaraan (bus) nya?" dan DONI menjawab "Aman";
- Bahwa ketika perjalanan berangkat dari Depok menuju Bandung, kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar sempat mengalami permasalahan sound system lalu sempat ada perbaikan hingga terlambat datang di rest area KM 76;
- Bahwa ketika perjalanan pulang dari Bandung menuju Depok, kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar sempat mengalami permasalahan ketika

Halaman 209 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersiap akan melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Kurnia Jatim Lembang, Saksi melihat ada montir panggilan lalu Saksi menanyakan kepada sopir dan Saksi mendapatkan bahwa ada permasalahan pada system pengereman dan akan diperbaiki di parkir objek wisata Tangkuban Perahu. Sesampainya di objek wisata Tangkuban Perahu, Saksi tidak begitu memperhatikan karena Saksi langsung memandu wisata rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok, namun ketika akan kembali melanjutkan perjalanan, Saksi sempat menanyakan kepada sopir terkait permasalahan system pengereman pada kendaraan (bus 1) dan dijawab oleh sopir bahwa permasalahan system pengereman sudah diperbaiki kemudian rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Bang Jun;

- Bahwa sesampainya di Rumah Makan Bang Jun, Saksi mencari sopir dan kernet dari kendaraan (bus 1) untuk diajak makan tetapi ternyata sopir dan kernet dari kendaraan (bus 1) terlihat masih memperbaiki sesuatu di bawah kolong kendaraan (bus 1). Sambil menunggu proses perbaikan kemudian Saksi menghubungi DONI dan melaporkan ada kerusakan pada kendaraan (bus 1) dan DONI mengatakan bahwa sedang dicoba diperbaiki oleh kru dari kendaraan (bus 1) tetapi apabila tidak dapat diperbaiki akan dikirim kendaraan (bus) pengganti;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (jam) untuk perbaikan dan belum selesai lalu Saksi kembali menghubungi DONI dan DONI menyampaikan bahwa kendaraan (bus) pengganti sudah jalan dan sampai di KM 19 Tol Jakarta Cikampek dan mengatakan bahwa proses pergantian kendaraan (bus) akan dilakukan di RM Carimanis;
- Bahwa kemudian sebelum berangkat dari Rumah Makan Bang Jun, Saksi memastikan kembali kepada sopir terkait permasalahan system pengereman dan sopir menjawab bahwa permasalahan rem sudah selesai diperbaiki dan kendaraan (bus 1) sudah siap kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sopir dari kendaraan (bus 1) PO Trans Putera Fajar adalah SADIRA;
- Bahwa ada jeda waktu keberangkatan antara kendaraan (bus 2 dan bus 3) yang lebih awal berangkat sekitar 5-10 menit kemudian disusul oleh kendaraan (bus 1);
- Bahwa setelah kendaraan (bus 1) berangkat dari Rumah Makan Bang Jun sekitar 5 menit kemudian sopir mengatakan "Blong..Blong.." lalu



seketika Saksi langsung berteriak ke arah rombongan yang berada di kendaraan (bus 1) "Rem Blong..Pegangan..". Kemudian kendaraan (bus) berjalan semakin kencang dan melaju tidak terkendali hingga kendaraan (bus) menabrak beberapa kendaraan lalu terguling ke kanan dan Saksi tidak sadar (pingsan). Setelah sadar posisi Saksi masih di dalam kendaraan (bus) dan melihat banyak korban yang meninggal dunia yang berada di posisi samping kanan;

- Bahwa sebelum Saksi keluar dari kendaraan (bus), sudah ada korban selamat yang berhasil keluar dari kendaraan (bus);
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, Saksi sebagai Pemilik Biro Travel "Will In Tour" pernah berkomunikasi dengan pihak SMK Lingga Kencana Depok yang mewakili para korban dan Saksi memfasilitasi dengan menghubungi pemilik PO Trans Putera Fajar yang bernama SUGENG HANDOYO yang mengatakan akan memberikan santunan dan menunggu kabar lebih lanjut dari SMK Lingga Kencana Depok tetapi saat ini ternyata SUGENG HANDOYO telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah ditahan sehingga tidak ada komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa ketika awal menggunakan PO Trans Putera Fajar, Saksi berkomunikasi dengan DONI. Saksi baru mengenal SUGENG HANDOYO setelah adanya kejadian kecelakaan;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" dibawah PT Willin Sukses Bersama melayani beberapa bidang usaha yaitu:
 1. Biro Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Umroh;
 2. Perjalanan Wisata;
 3. Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truck dan sejenisnya;
 4. Desain tekstil, fasion dan apreal;
 5. Perdagangan besar percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;
 6. Perdagangan besar alat tulis dan gambar;
 7. Industri Produk kue dan roti;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" baru memiliki izin usaha selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" memiliki pegawai/karyawan;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan dari SMK Lingga Kencana Depok untuk kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII, lalu sekitar 1 (satu) minggu langsung mendapatkan kendaraan (bus) untuk kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Pemilik Biro Travel "Will In Tour" tidak memeriksa kendaraan (bus) yang akan digunakan untuk kegiatan wisuda/perpisahan kelas XII SMK Lingga Kencana Depok karena sudah percaya dan memiliki rekanan beberapa PO;
- Bahwa Biro Travel "Will In Tour" memiliki SOP yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan kendaraan (bus) sebelum dilakukan wisata/tour.
- Bahwa perjalanan dari Rumah Makan Kurnia Jatim Lembang ke Rumah Makan Bang Jun sekitar 1 (satu) jam karena terlebih dahulu berwisata di objek wisata Tangkuban Perahu;
- Bahwa Saksi menghubungi DONI dan menceritakan ada kerusakan pada kendaraan (bus 1) saat berada di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada DONI tentang kondisi kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD-7524-OG apakah kendaraan baru atau hasil modifikasi;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada kendaraan (bus) selama perjalanan dari Rumah Makan Kurnia Jatim ke Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa Saksi sempat melihat kernet dan sopir melakukan perbaikan kendaraan (bus) ketika di Rumah Makan Bang Jun, lalu Saksi juga sempat melihat kernet memasukkan uang koin ke salah satu komponen yang diperbaiki tetapi Saksi tidak paham komponen apa yang diperbaiki tersebut. Saksi hanya diberi penjelasan oleh sopir bahwa "Rem-nya tidak ngisi." ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan ini, Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama ARIYANTO; Saksi hanya berkomunikasi untuk melakukan pemesanan kendaraan (bus) kepada DONI;
- Bahwa Saksi tidak tahu komunikasi antara DONI dengan ARIYANTO;
- Bahwa ada 133 (seratus tiga puluh tiga) siswa/siswi dari SMK Lingga Kencana Depok yang mengikuti acara wisuda/pelepasan di Bandung;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka ringan berupa lecet-lecet dan kondisinya sekarang sudah membaik;
- Bahwa Saksi sempat di visum ketika berada di Rumah Sakit di daerah Subang;
- Bahwa harga sewa untuk kendaraan (bus) PO Trans Putra Fajar dan PO Calebus sama saja; Saksi hanya meminta kepada DONI untuk dicarikan kendaraan (bus) lalu DONI yang memesan PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 212 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Donny Ahmad bin H. Don April**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menerima Chat Whatsapp dari SUMANTRI yang menanyakan “apakah ada kendaraan (bus) yang masih kosong jadwalnya untuk tanggal 10-11 Mei 2024?”; kemudian Saksi menanyakan kepada ARYANTO terkait order kendaraan (bus) dari SUMANTRI dan ARYANTO menjawab “boleh”; kemudian Saksi membalas Chat Whatsapp dari SUMANTRI dengan jawaban “Ada” dan ARYANTO mengirimkan foto kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar kepada Saksi; lalu Saksi teruskan kepada SUMANTRI sehingga terjadilah kesepakatan bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar tersebut diorder oleh SUMANTRI untuk kegiatan SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa SUMANTRI hanya menanyakan terkait apakah ada kendaraan (bus) yang masih kosong untuk tanggal 10-11 Mei 2024, tidak ada spesifikasi khusus tetapi menginginkan yang tipe kaca tumpuk (double glass) Jetbus 3 dan yang ditawarkan oleh ARYANTO yang tersisa hanya kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa spek dan dokumen kelayakan dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa SUMANTRI tidak menanyakan terkait dokumen kelayakan dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar tersebut, tetapi SUMANTRI menanyakan “busnya yang penting aman ya boss?” lalu Saksi menjawab “aman”;
- Bahwa Saksi menanyakan terkait ketersediaan kendaraan (bus) kepada ARYANTO karena selama Saksi ada kegiatan selalu mengorder kendaraan (bus) kepada ARYANTO dan hasilnya tidak mengecewakan;
- Bahwa ARYANTO mengatakan bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar sedang ada di pool kendaraan (bus) PO Goldstar;
- Bahwa ARYANTO mengatakan bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar didapat dari AHMAD ISMAIL yang merupakan pemilik karoseri dan

Halaman 213 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan PO Trans Putera Fajar dititip kepada AHMAD ISMAIL oleh Pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dokumen perizinan dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa kondisi fisik dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar sebelum digunakan oleh SUMANTRI;
- Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara yang disidangkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Agen Biro Travel sama seperti SUMANTRI;
- Bahwa harga sewa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa SUMANTRI hanya mengorder 1 (satu) kendaraan (bus) yaitu PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa awalnya ketika rombongan SMK Lingga Kencana Depok berangkat menuju Bandung, Saksi sempat mendapatkan laporan ada kerusakan pada sound system tetapi berhasil diperbaiki; kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 16.58 WIB ketika perjalanan pulang dari Bandung ke Depok melalui Subang tepatnya di RM Bang Jun, Saksi mendapatkan informasi dari SUMANTRI bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD 7524 OG mengalami permasalahan di sistem pengereman; kemudian Saksi menghubungi ARIYANTO dan menceritakan terkait permasalahan pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar; lalu ARIYANTO mengatakan "kendaraan (bus) pengganti sudah dikirim"; kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi kembali menghubungi ARIYANTO dan menanyakan posisi dari kendaraan (bus) pengganti dan mendapatkan jawaban "kendaraan (bus) pengganti sudah sampai keluar pintu tol Subang"; kemudian Saksi menyampaikan kepada SUMANTRI melalui chat Whatsapp bahwa "kendaraan (bus) pengganti sudah sampai keluar pintu tol Subang, tunggu kendaraan (bus) pengganti, pihak PO-nya tidak mau ambil risiko boss, kalau masalah rem mah"; lalu SUMANTRI menjawab "ya" tetapi selang beberapa menit kemudian Saksi dihubungi oleh ARIYANTO dan

Halaman 214 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa PO Trans Putera Fajar telah mengalami kecelakaan di daerah Ciater-Subang;

- Bahwa ARIYANTO yang berinisiatif untuk mengirimkan kendaraan (bus) pengganti;
- Bahwa Saksi bukan mekanik dan tidak memiliki keahlian untuk memeriksa keadaan kendaraan (bus); Saksi hanya mendapatkan penyampaian dari ARIYANTO bahwa kondisi kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dalam kondisi "aman" (layak jalan);
- Bahwa ARIYANTO bukan seorang mekanik, melainkan agen yang biasa menjadi rekanan untuk mencari kendaraan (bus);
- Bahwa Saksi hanya tahu ARIYANTO sebagai agen yang biasa menjadi rekanan untuk mencari kendaraan (bus), Saksi tidak tahu apakah ARIYANTO bekerja sebagai agen di PO Goldstar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dapat terparkir di pool PO Goldstar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pemilik PO Trans Putera Fajar dan Saksi tidak kenal dengan SUGENG HANDOYO;
- Bahwa sebelum berangkat dari Rumah Makan Bang Jun Lembang, Saksi mendapat informasi dari siswa bahwa supir dan kernet sedang di kolong kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD-7524-OG tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang sedang diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi WARTONO alias EKO bin SUKIR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena pada saat itu Saksi sebagai kernet dari PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB ketika perjalanan pulang dari Bandung ke Depok melalui Subang, AC dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar mengalami masalah dan tiba-tiba mati; kemudian setelah sampai di parkir Rumah Makan Kurnia Jatim, Saksi disuruh oleh SADIRAH (sopir) untuk melakukan pengecekan instalasi AC dan ternyata ada kerusakan pada sikring AC yang putus lalu diganti dan berhasil diperbaiki; kemudian SADIRAH (sopir) mengatakan bahwa pada saat menginjak pedal rem terasa agak dalam dan Saksi berfikir sepertinya ada permasalahan pada sistem pengereman;
- Bahwa setelah Saksi selesai makan di Rumah Makan Kurnia Jatim, SADIRAH (sopir) menanyakan kepada Saksi "montir sudah datang belum?" pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang memanggil montir (mekanik) dan Saksi menjawab "gak tau, belum datang"; kemudian ketika rombongan SMK Lingga Kencana Depok akan melanjutkan perjalanan ke objek wisata Tangkuban Perahu tiba-tiba datang montir (mekanik) lalu Saksi dan montir (mekanik) sempat melihat ke dalam kolong kendaraan (bus) tetapi karena rombongan sudah akan melanjutkan perjalanan maka pihak dari Biro Travel meminta supaya dilakukan perbaikan ketika berada di objek wisata Tangkuban Perahu;
- Bahwa sesampainya di objek wisata Tangkuban Perahu sekitar pukul 16.00 WIB kemudian montir (mekanik) kembali datang dengan diantar oleh IRVAN yang merupakan pegawai dari Rumah Makan Carimanis 7; kemudian montir (mekanik) melakukan penyetelan kampas rem keempat roda kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar yang dilakukan sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 216 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai penyetulan kampas rem dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar, rombongan melanjutkan perjalanan dari objek wisata Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun; tiba-tiba sekitar 300 meter meninggalkan objek wisata Tangkuban Perahu, SADIRAH (sopir) mengatakan bahwa angin mulai tekor dan Saksi diminta untuk memeriksa indikator tekanan angin namun hingga sampai di Rumah Makan Bang Jun ternyata kondisi tekanan angin (rem) tetap normal;
- Bahwa sesampainya di Rumah Makan Bang Jun, Saksi diminta oleh SADIRAH (sopir) untuk memeriksa apakah ada kebocoran pada tekanan angin (rem) dan ternyata ada kebocoran; kemudian Saksi melaporkan ke SADIRAH (sopir) lalu SADIRAH terlihat menghubungi RM Sarimanis 7 untuk kedatangan kembali montir (mekanik) tetapi ternyata tidak ada;
- Bahwa ketika perjalanan berangkat dari Depok menuju Bandung, sempat ada permasalahan sound system pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar tetapi berhasil diperbaiki ketika berada di Rest Area KM 57;
- Bahwa ketika berada di Rumah Makan Bang Jun, Saksi menanyakan sebanyak 2 (dua) kali kepada SADIRAH (sopir) tentang kedatangan montir (mekanik) namun SADIRAH (sopir) menjawab "montir gak ada, udah buka aja!"; setelah mendapatkan perintah tersebut lalu Saksi melepas valve dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan menggunakan kunci pas; kemudian Saksi mendekat ke SADIRAH (sopir) yang berada di samping kendaraan saat hendak membuka salah satu bagian komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang di salah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam dan memerlukan alat tang sepi;
- Bahwa kemudian SADIRAH (sopir) pergi mencari alat tang sepi sedangkan Saksi membersihkan valve yang sudah dilepas; tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dari Biro Travel dan Saksi meminta dicarikan alat tang sepi kepadanya dan pada saat itu lalu SADIRAH (sopir) datang tetapi tidak membawa alat tang sepi;
- Bahwa kemudian datang pengemudi dari PO Titan dan kernetnya serta pengemudi dari PO Tiga Srikandi yang kebetulan merupakan rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok, kemudian kernet PO Titan meminjamkan alat tang sapi yang ada di dalam kendaraan (bus)nya;

Halaman 217 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membuka salah satu komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang di salah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam; setelah dibuka lalu dicocokkan dengan valve cadangan dari PO Titan tetapi ternyata berbeda ukuran; kemudian Saksi kembali membersihkan valve tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang membersihkan valve, Saksi mendengar ada yang berbicara “coba diganjal dengan koin”, lalu SADIRAH (sopir) juga mengiyakan usul tersebut, lalu SADIRAH (sopir) mencari koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ketika dicoba dipasangkan ternyata ukurannya terlalu besa, kemudian dicoba dengan koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) dan ternyata masuk, lalu komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang di salah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam tersebut disimpan di atas pecahan koin Rp100,00 (seratus rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali memasangkan valve pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD 7524 OG, setelah itu, SADIRAH (sopir) menghidupkan mesin kendaraan (bus) lalu melakukan pengecekan kondisi tekanan angin (rem) dan hasilnya menurut SADIRAH tekanan angin (rem) bagus dan angin cepat naik, lalu Saksi menanyakan kepada SADIRAH (sopir) “Apakah aman” lalu SADIRAH (sopir) menjawab “Aman”;
- Bahwa kemudian kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun menuju Subang, ketika memasuki jalan yang menurun tiba-tiba SADIRAH (sopir) mengatakan dengan nada tinggi “Kopling los, perseneling macet”, lalu kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar melaju dengan kecepatan yang semakin kencang dan tidak terkendali, lalu Saksi langsung menunduk sambil berpegangan dengan erat pada dasbor mobil dan pintu sebelah kiri;
- Bahwa kemudian SADIRAH (sopir) mengatakan “Blong..Blong..” hingga akhirnya kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar menabrak beberapa kendaraan dan terguling ke kanan;
- Bahwa SADIRAH (sopir) yang melakukan pemeriksaan dan mencoba kendaraan (bus) lalu mengatakan bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar sudah layak jalan ketika berada di Rumah Makan Bang Jun;

Halaman 218 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemasangan koin Rp100,00 (seratus rupiah) pada komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang di salah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam, kebocoran tekanan angin semakin berkurang;
- Bahwa Saksi dapat keluar dari kendaraan (bus) setelah kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar terguling ke kanan dan berhenti menabrak tiang; lalu Saksi keluar melalui kaca depan yang kondisinya sudah pecah;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar, kondisi Saksi sangat panik sehingga tidak dapat mengingat apakah ada rombongan siswa/siswi yang telah keluar dari kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada beberapa korban yang meninggal dunia dan kondisinya masih berada di dalam kendaraan (bus);
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagian kanan dan kiri dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar, tetapi Saksi dapat memastikan bahwa jendela bagian depan telah pecah;
- Bahwa pada bagian jendela dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar tidak terdapat besi penghalang;
- Bahwa pada bagian kursi penumpang dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar tidak terdapat sabuk pengaman (seat belt);
- Bahwa kejadian sekitar 3 (tiga) menit setelah SADIRAH (sopir) mengatakan "Blong..Blong.." hingga akhirnya kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar terguling ke kanan dan berhenti menabrak tiang telepon;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kondisi jalanan terlihat ramai lancar;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang terbakar akibat dari kecelakaan kendaraan (bus) PO Trans Putera Jakarta;
- Tidak ada kendaraan yang terbakar akibat dari kecelakaan kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk memasang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) pada komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan kendaraan (bus) sebanyak 2 (dua kali) yaitu pada saat di objek wisata tangkuban perahu bersama montir (mekanik) dan sendirian pada saat di Rumah Makan Bang Jun tetapi pada saat pemasangan valve dibantu oleh SADIRAH (sopir);

Halaman 219 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada montir (mekanik) ketika Saksi melakukan perbaikan kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa yang memberikan koin pecahan Rp100,00 yaitu SUMANTRI;
- Bahwa SADIRAH (sopir) mengetahui ketika Saksi memasang uang koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) pada komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang awal mengatakan ide untuk memasang uang pecahan koin pada komponen valve tersebut tetapi SADIRAH (sopir) juga mengiyakan dan memerintahkan kepada Saksi untuk memasang koin tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi belum pernah memasang uang koin pecahan pada komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi BUDIYONO ADJI bin SARDJONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitaan media sosial bahwa ada kecelakaan kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang disebabkan oleh adanya permasalahan pada sistem pengereman;

Halaman 220 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tentang kendaraan (bus) tersebut yaitu Saksi sebagai karyawan PO Putar Pandawa Karya milik MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI melihat ada iklan di Aplikasi Facebook yang berisi terdapat kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi BM (Pekanbaru) dengan label PO Jaya Guna Hage yang akan dijual dan ditawarkan oleh seseorang yang bernama BAMBANG beralamat di Purwodadi, Jawa Tengah sebagai perwakilan dari PO Jaya Guna Hage;
- Bahwa Kemudian Saksi menawarkan iklan tersebut kepada MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga jual beli sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dibayarkan dengan cara pembayaran pertama dilakukan secara transfer oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sedangkan pembayaran ketua yaitu sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan setelah BPKB dan surat-surat atas kendaraan tersebut diterima;
- Bahwa Setelah pembayaran pertama tersebut, Saksi berangkat ke Purwodadi, Jawa Tengah untuk mengambil kendaraan (bus) tersebut lalu langsung Saksi kemudikan sendiri dan dibawa ke pool gabungan Bus beberapa PO di Pinang Ciledug Tangerang untuk selanjutnya dilakukan beberapa perbaikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2023, kendaraan (bus) tersebut Saksi bawa ke Wonogiri menemui SUDIBYO selaku perwakilan dari PO Jaya Guna Hage yang kemudian menyerahkan surat-surat kendaraan yang sudah selesai proses mutasi dengan nomor polisi baru yaitu AD 7524 OG atas nama STNK dan BPKB Jaya Guna Hage. Selanjutnya SUDIBYO selaku perwakilan dari PO Jaya Guna Hage membantu proses uji KIR atas kendaraan (bus) tersebut di kantor Dinas Perhubungan Wonogiri dan dinyatakan lulus uji KIR oleh Dishub Wonogiri Jawa Tengah tanggal 06 Juni 2023. Setelah surat-surat kendaraan berikut BPKB dan uji KIR Saksi terima, kemudian MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI mentransfer ke BAMBANG (perwakilan PO Jaya Guna Hage) sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 221 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selesai proses uji KIR terhadap kendaraan (bus) nomor polisi AD-7524-OG dengan label Jaya Guna Hage, kemudian Saksi kembali membawanya ke Tangerang dan selanjutnya atas persetujuan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI, kendaraan tersebut Saksi kelola untuk usaha Pariwisata dengan sebelumnya merubah label dari PO Jaya Guna Hage menjadi PO Putra Pandawa Karya namun warna tetap warna aslinya;
- Bahwa Karena cat kendaraan (bus) tersebut mulai terlihat kusam maka Saksi mengusulkan kepada MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI untuk dicat ulang sekaligus ganti warna disesuaikan dengan motif kendaraan (bus) lain di PO Putra Pandawa Karya dan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menyetujuinya supaya kendaraan (bus) tersebut dibawa ke bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL di daerah Jepara Jawa Tengah;
- Bahwa Saat kendaraan (bus) tersebut masih operasional di Jakarta sambil menunggu jadwal order yang masih ada, Saksi sempat bertemu dengan AGUS ISMAIL di Jepara, dan dalam pertemuan tersebut AGUS ISMAIL menyampaikan kepada Saksi bahwa antara AGUS ISMAIL dan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sudah sepakat bahwa kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut di bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL akan dirubah karoserinya dari tipe Discovery Laksana menjadi menggunakan karoseri tipe SHD Adiputro dengan biaya sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Kemudian pada tanggal 29 Januari 2024, Saksi ikut mengantar kendaraan (bus) tersebut ke bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL untuk mulai dirubah karoseri dengan lama pengerjaan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan untuk pembayaran uang muka MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI mentransfer kepada AGUS ISMAIL sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 222 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika proses modifikasi belum selesai, tepatnya pada tanggal 26 Februari 2024 Saksi dipanggil oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI yang menyampaikan bahwa sejak hari itu, Saksi sudah tidak dipekerjakan oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI, karena MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI bermaksud berhenti di usaha pariwisata dan akan menjual semua unit Bus yang dimiliki termasuk kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG yang sedang dimodifikasi di bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL. Kemudian Saksi sampaikan maksud dari MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI kepada AGUS ISMAIL untuk menjual kendaraan (bus) yang sedang dimodifikasi tersebut sampai akhirnya AGUS ISMAIL memperkenalkan Saksi kepada SUGENG HANDOYO sebagai calon pembeli kendaraan (bus) tersebut hingga pada tanggal 29 Februari 2024 terjadi transaksi jual beli antara SUGENG HANDOYO dengan Saksi dan disepakati bahwa kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG dibeli oleh SUGENG HANDOYO dengan harga Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan operasional kendaraan (bus) tersebut dipercayakan kepada Saksi. Dengan rincian pembayaran yaitu:
 - Pada tanggal 29 Februari 2024 pembayaran tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung Saksi serahkan kepada AGUS ISMAIL untuk nambah biaya modifikasi. Lalu SUGENG HANDOYO menyerahkan kendaraan Hino Dutro miliknya kepada Saksi untuk dijual dan dihargai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga disepakati sisa pelunasan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat kendaraan (bus) sudah selesai modifikasi atau keluar dari bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL;
 - Pada awal bulan Maret 2024 pembayaran transfer dari SUGENG HANDOYO ke rekening Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 223 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian masih di bulan Maret 2024 saat saksi sedang berada di Tangerang Saksi menghubungi AGUS ISMAIL, Saksi mengabarkan bahwa kendaraan Hino Dutro milik SUGENG HANDOYO (yang disimpan di bengkel AGUS ISMAIL) ada yang mau beli, dan setelah disetujui oleh SUGENG HANDOYO kemudian transaksi jual beli unit kendaraan Hino Dutro tersebut disepakati dengan pembelinya transfer ke rekening Saksi sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah). AGUS ISMAIL berharap dari pembayaran tersebut akan dibayarkan untuk sisa biaya modifikasi tersisa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi tidak langsung membayarkan kepada AGUS ISMAIL tetapi baru akan Saksi bayarkan saat kendaraan (bus) selesai dimodifikasi;
- Bahwa Atas transaksi jual beli kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG dari SUGENG HANDOYO tersebut Saksi melaporkan kepada MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI bahwa sisa pembayaran dari SUGENG HANDOYO yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saat kendaraan (bus) keluar dari bengkel karoseri nantinya akan diserahkan kepada MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI. dan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menyampaikan kepada Saksi untuk tetap memantau kendaraan (bus) tersebut jangan sampai keluar dari bengkel AGUS ISMAIL apabila belum menerima pembayaran yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Kemudian di awal bulan April 2024 sebelum Lebaran saat Saksi berada di bengkel, AGUS ISMAIL menyampaikan kepada Saksi bahwa pengoperasionalan kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut nantinya akan diurus oleh orang lain dan tidak jadi dikelola oleh Saksi.
- Bahwa Setelah Saksi tidak diberikan kesempatan untuk mengelola kendaraan (bus) tersebut oleh AGUS ISMAIL dan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI yang sudah berhubungan langsung dengan SUGENG HANDOYO mengenai sisa pembayaran, maka Saksi sudah tidak ada urusan lagi berkaitan dengan kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut hingga akhirnya terjadi kecelakaan ini;

Halaman 224 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hanya menyarankan untuk melakukan pengecatan ulang tetapi kemudian terjadi kesepakatan antara AGUS ISMAIL dan MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI dan bagian yang dirubah/dimodifikasi dari kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dari semula Discovery Laksana menjadi menggunakan karoseri tipe SHD dan yang dirubah adalah pada bagian body yang ditinggikan, kaca menjadi double glass dan lampu;
- Bahwa tidak ada perubahan pada bagian mesin dari kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG masih menggunakan mesin keluaran tahun 2006;
- Bahwa sebelumnya kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG pernah ada permasalahan sistem pengereman tetapi sudah diperbaiki dan sudah tidak ada masalah sistem pengereman ketika Saksi mengantarkan ke bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi memperbaiki sistem pengereman bukan di bengkel resmi Hino tetapi di beberapa bengkel hingga akhirnya berhasil diperbaiki sistem pengeremannya, Ketika pertama kali Saksi membawa mobil dari Purwodadi dari PO Jaya Guna Hage, keadaan dari kendaraan (bus) tersebut tanpa ada sistem pengereman;
- Bahwa PO Putra Pandawa Karya memiliki dan mengelola kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa kendaraan (bus) Hino yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Subang masih menggunakan nomor polisi AD 7524 OG;
- Bahwa ketika Saksi mengendarai kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dari Jakarta ke Jepara tidak ada permasalahan pada sistem pengereman;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan AGUS ISMAIL, Saksi sudah pernah mengingatkan bahwa izin dari kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut sudah habis dan harus diperpanjang, setelah itu Saksi sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kondisi kendaraan (bus) Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG ketika dijual oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI kepada SUGENG HANDOYO masih sedang proses modifikasi di bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perizinan dan lisensi dari bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL;

Halaman 225 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dijual oleh MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI kepada SUGENG HANDOYO, dokumen-dokumen dari kendaraan (bus) tersebut masih atas nama PO Jaya Guna Hage;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SUGENG HANDOYO memiliki usaha jasa Pariwisata/Biro Travel, tetapi Saksi tahu bahwa SUGENG HANDOYO memiliki kendaraan (bus);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendesain rencana perubahan/modifikasi terhadap kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG;
- Bahwa ketika Saksi mengelola kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut, sempat terjadi kebakaran di Jalan Tol KM 88;
- Bahwa sebelum masuk ke bengkel karoseri milik AGUS ISMAIL, kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut tidak pernah mengalami kecelakaan akibat dari permasalahan sistem pengereman, hanya beberapa kali mengalami permasalahan di jalan lalu langsung diperbaiki;
- Bahwa Saksi kenal SUGENG HANDOYO karena dikenalkan oleh AGUS ISMAIL;
- Bahwa setahu Saksi, SUGENG HANDOYO bekerja sebagai sales cat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada SUGENG HANDOYO bahwa dokumen perizinan dari kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG tersebut sudah habis izinnnya;
- Bahwa MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI yang memerintahkan untuk dilakukan modifikasi kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG dari model Discovery Laksana menjadi model SHD;
- Bahwa SUGENG HANDOYO melakukan pembayaran atas pembelian kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG, sebagian ditransfer kepada Saksi dan kepada AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi pernah menerima fee (komisi) dari AGUS ISMAIL atas transaksi jual beli atau modifikasi dari kendaraan (bus) dengan nomor polisi AD 7524 OG sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

5. **Saksi SAIDI bin SAARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

Halaman 226 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitaan media sosial bahwa ada kecelakaan kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang disebabkan oleh adanya permasalahan pada sistem pengereman;

Halaman 227 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui tentang kendaraan (bus) tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB (habis Ashar), Saksi melihat kendaraan (bus) Merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata masuk ke garasi PT Terang Fajar Transportindo. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang ARIYANTO dan langsung meminta Saksi untuk membantu membongkar radiator mesin dari kendaraan (bus) tersebut untuk diperbaiki. Kemudian Saksi menurunkan radiator mesin kendaraan (bus) tersebut sendirian dan terlihat radiator mesin dari kendaraan (bus) tersebut dalam kondisi habis terbakar tetapi Saksi tidak mau tahu apakah sebabnya sehingga bisa terbakar. Selanjutnya Saksi bawa radiator mesin dari kendaraan (bus) tersebut ke tukang servis radiator di Jalan Cakung-Cilincing kurang lebih berjarak 1 (satu) KM dari garasi PT Terang Fajar Transportindo dan langsung dikerjakan dan selesai di hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan biaya servis radiator Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendatangi tempat servis radiator dengan membawa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pemberian dari ARIYANTO. Selanjutnya Saksi langsung memasang kembali radiator tersebut ke kendaraan (bus) Merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dengan label Maulana Trans dan Saksi menerima langsung upah dari ARIYANTO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai memasang radiator mesin dari kendaraan (bus) tersebut Saksi langsung fokus mengerjakan servis perbaikan kendaraan-kendaraan unit milik PT Terang Fajar Transportindo, sehingga Saksi tidak memperhatikan kapan waktu kendaraan (bus) Merk Hino No.Pol.: AD 7524 OG dengan label Maulana Trans keluar dari garasi PT Terang Fajar Transportindo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi kembali melihat kendaraan (bus) Merk Hino No.Pol.: AD 7524 OG dengan label Maulana Trans sudah berada di garasi PT Terang Fajar Transportindo lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan beberapa kru dari armada milik PT Fajar Terang Transportindo atas permintaan ARIYANTO untuk membongkar kursi dan menurunkannya dari kendaraan (bus) Merk Hino nomor polisi AD 7524 OG lalu mencucinya hingga bersih, tetapi Saksi tidak ikut mencuci karena Saksi ada pekerjaan yang lain;

Halaman 228 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi diminta oleh ARIYANTO untuk melakukan ganti oli mesin dan memasang tuas rem tangan dari kendaraan (bus) Merk Hino nomor polisi AD 7524 OG dengan label Maulana Trans, untuk oli mesin dan tuas rem tangan sudah disediakan oleh ARIYANTO. Kemudian karena padatnya aktivitas di work shop di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024, Saksi tidak memperhatikan kapan waktu pemasangan kursi kendaraan (bus) Merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dengan label Maulana Trans tersebut. Hingga pada sore hari di hari Kamis sewaktu Saksi kembali ke Mess, Saksi masih melihat kendaraan (bus) tersebut terparkir di halaman parkir PT Fajar Terang Transportindo, namun di hari Jumat pagi tanggal 10 Mei 2024 Saksi sudah tidak melihat kendaraan (bus) tersebut di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo, sampai kemudian Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas dan labelnya sudah berubah menjadi Putera Fajar Wisata;
- Bahwa ketika Saksi mengganti oli mesin, Saksi sempat memeriksa keadaan sistem pengereman dan hasilnya tidak ada kendala/permasalahan serta tidak ada kebocoran;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan sistem pengereman secara manual tidak menggunakan alat komputer. Karena apabila ingin menggunakan alat komputer harus ke bengkel resmi;
- Bahwa Saksi diperintah oleh ARIYANTO untuk mengganti oli, memasang handle rem tangan pada kendaraan (bus) Merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

6. Saksi **MUHAMAD ABDUL CHOBIR als DUL bin AFIFIDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;

Halaman 229 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS ISMAIL merupakan pemilik Bengkel Alfa Andalas Auto Body Repair yang beralamat di Kampung Langon Desa Langon RT011, RW005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL sejak April 2024 sampai dengan sekarang ini dan Saksi bertugas sebagai bagian pengelasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keberadaan kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL untuk dilakukan modifikasi dan merubah dari model karoseri Discovery Laksana menjadi Jet Bus3 SHD Adiputro tetapi Saksi hanya bertugas khusus di bagian pengelasan;
- Bahwa Saksi melakukan modifikasi kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa label yang tertulis di kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG ketika berada di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL adalah Putra Pandawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merubah label pada kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dari semula tertulis Putra Pandawa hingga tertulis Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran (upah) dari AGUS ISMAIL selama bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair dengan sistem borongan (per pekerjaan) dan Saksi menerima pembayaran (upah) sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modifikasi kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah beberapa kali mengerjakan modifikasi (perubahan) dari model Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro dan tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan modifikasi (perubahan) dari model Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro, Saksi tidak merubah sistem pengereman maupun bagian mesin. Perubahan dari model Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro hanya memodifikasi bagian body yang ditinggikan dan kaca menjadi double glass;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah beberapa kali mengerjakan modifikasi (perubahan) dari model Discovery Laksana menjadi Jetbus3 SHD Adiputro dan tidak pernah ada permasalahan;

Halaman 230 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan desain perubahan untuk kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dari AGUS ISMAIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi HARIYANTO bin SUROTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa AGUS ISMAIL merupakan pemilik Bengkel Alfa Andalas Auto Body Repair yang beralamat di Kampung Langon Desa Langon RT011, RW005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL sejak April 2024 sampai dengan sekarang ini dan Saksi bertugas sebagai bagian interior;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keberadaan kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL, pertama kali datang diantar oleh ADJI sekitar bulan Januari 2024, namun setelah kendaraan (bus) selesai di reparasi dan ada acara syukuran (selamatan) kendaraan (bus) tersebut, lalu Saksi baru tahu bahwa pemilik dari kendaraan (bus) tersebut adalah SUGENG HANDOYO;
- Bahwa Saksi melakukan modifikasi kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG pada bagian interior di Bengkel Alfa Andalas Body Repair milik AGUS ISMAIL selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak merubah label pada kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG, Saksi hanya memodifikasi bagian interior dalam bus tersebut, diantaranya mengganti dan menutup frame kaca depan, kemudian mengganti lampu depan dan belakang bus dan mengganti handle pintu yang rusak;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran (upah) dari AGUS ISMAIL selama bekerja di Bengkel Alfa Andalas Body Repair dengan sistem borongan (per pekerjaan);

Halaman 231 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan modifikasi kendaraan (bus) nomor polisi AD 7524 OG, Saksi tidak merubah system pengereman maupun bagian mesin;

- Bahwa Saksi mendapatkan Desain perubahan untuk kendaraan (bus) merk Hino dengan nomor polisi AD 7524 OG dari AGUS ISMAIL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi NICO RIZKI RAMADHAN bin GUNAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban selamat dari SMK Lingga Kencana Depok yang berada di dalam kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok berangkat menggunakan beberapa kendaraan (bus) dengan tujuan wisata ke Bandung dan rencananya akan pulang ke Depok pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024. Tempat pertama kali berhenti di alun-alun kota Bandung sekira pukul 11.00 WIB untuk sholat Jum'at, setelah itu melanjutkan perjalanan untuk menginap di Hotel Nalendra Cihampelas Bandung. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB melanjutkan perjalanan kembali ke Depok dan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jati Lembang untuk makan siang dan sholat dzuhur. Sekira pukul 13.00 WIB melanjutkan perjalanan ke kawah gunung Tangkuban Parahu. Sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB rombongan melanjutkan perjalanan dan berhenti di Rumah Makan Bang Jun Ciater. Setelah makan sore, rombongan SMK Lingga Kencana termasuk kendaraan (bus) yang Saksi tumpangi melanjutkan perjalanan sampai Saksi mendengar Sopir mengatakan "BLONG..." kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tidak lama setelah meninggalkan Rumah Makan Bang Jun, dan Saksi terlempar keluar dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa setelah terlempar keluar dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar, Saksi melihat teman-teman Saksi berlarian keluar bus menuju warung-warung di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Pada saat itu HP Saksi masih menyala dan masih melakukan Live Tiktok, maka Saksi berusaha untuk mematikannya. Kemudian Saksi menghampiri teman-teman yang selamat dan menolong teman yang tangannya mengeluarkan darah. Selanjutnya, Saksi menolong teman-teman lain yang mengalami luka-luka hingga mobil ambulans datang dan mengevakuasi Saksi ke puskesmas terdekat, lalu dibawa ke RSUD Kabupaten Subang;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi tidak memperhatikan apakah ada perbaikan pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Sopir, Kernet, Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang datang ke SMK Lingga Kencana dan Saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan kendaraan (bus) tersebut;

Halaman 233 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kecelakaan ini, Saksi secara pribadi sudah ikhlas dan memaafkan kesalahan dari Sopir atau pengelola dari kendaraan (bus) tersebut, namun Saksi berharap agar di masa mendatang tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi KURNIA ADI DARMA bin HAMDANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban selamat dari SMK Lingga Kencana Depok yang berada di dalam kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok berangkat menggunakan beberapa kendaraan (bus) dengan tujuan wisata ke Bandung dan rencananya akan pulang ke Depok pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024. Tempat pertama kali berhenti di alun-alun kota Bandung sekira pukul 11.00 WIB untuk sholat Jum'at. Setelah Sholat Jum'at melanjutkan perjalanan untuk menginap di Hotel Nalendra Cihampelas Bandung. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan kembali ke Depok dan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jati Lembang untuk makan siang dan sholat dzuhur. Sekira pukul 13.00 WIB melanjutkan perjalanan ke kawah gunung Tangkuban Parahu. Sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB rombongan melanjutkan perjalanan dan berhenti di Rumah Makan Bang Jun Ciater. Setelah makan sore, rombongan SMK Lingga Kencana termasuk kendaraan (bus) yang Saksi tumpangi melanjutkan perjalanan sampai Saksi mendengar Sopir mengatakan "BLONG..." kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tidak lama setelah meninggalkan Rumah Makan Bang Jun dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan kendaraan (bus), Saksi merasakan sakit pada bagian kedua kaki karena terjepit, dan merasakan sakit di bagian pinggang. Selanjutnya Saksi ditolong, lalu datang mobil ambulans dan Saksi dievakuasi ke RSUD Kabupaten Subang;
- Bahwa selama perjalanan, Saksi tidak memperhatikan apakah ada perbaikan pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Sopir, Kernet, Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang datang ke SMK Lingga Kencana dan Saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan kendaraan (bus) tersebut;
- Bahwa terhadap kecelakaan ini, Saksi secara pribadi sudah ikhlas dan memaafkan kesalahan dari Sopir atau pengelola dari kendaraan (bus) tersebut, tetapi Saksi berharap agar di masa mendatang tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi ABDUL ROFIK bin SUHENDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 235 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama RAKA KOMARA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan bahwa Anak Korban RAKA KOMARA mengalami kecelakaan lalu lintas dan diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang, Setelah sampai di Rumah Sakit, Saksi baru diberitahu bahwa Anak Korban RAKA KOMARA telah meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yang berada di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan sudah mengikhlasakan meninggalnya Anak Korban RAKA KOMARA tetapi Saksi berharap agar kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

11. **Saksi ROSDIANA binti ABDUL ROSYID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama MAHEYSA PUTRA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Halaman 236 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan informasi bahwa terdapat salah satu kendaraan (bus) yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berwisata ke Bandung mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi yang bernama MAHEYSA PUTRA termasuk korban yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lalu perwakilan keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tersebut dan sudah meikhlaskan meninggalnya Anak Korban MAHEYSA PUTRA tetapi Saksi berhadap agar kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi MARSANIH binti NAAB (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama DIMAS ADITYA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan informasi bahwa terdapat salah satu kendaraan (bus) yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berwisata ke Bandung mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi yang bernama DIMAS ADITYA termasuk korban yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lalu perwakilan keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;

Halaman 237 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tersebut dan sudah meikhlaskan meninggalnya Anak Korban DIMAS ADITYA tetapi Saksi berhadap agar kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

13. **Saksi SITI MASITOH binti ABDUL KARIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama INTAN RAHMAWATI meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan informasi bahwa terdapat salah satu kendaraan (bus) yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berwisata ke Bandung mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi yang bernama INTAN RAHMAWATI termasuk korban yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lalu perwakilan keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tersebut dan sudah meikhlaskan meninggalnya Anak Korban INTAN RAHMAWATI tetapi Saksi berhadap agar kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

14. **Saksi RATNA AMALIAH binti HISYAM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

Halaman 238 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena anak kandung Saksi yang bernama TIARA meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas (kecelakaan bus) nomor polisi AD 7524 OG dengan label Putera Fajar Wisata yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di rumah lalu mendapatkan informasi bahwa terdapat salah satu kendaraan (bus) yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berwisata ke Bandung mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Saksi yang bernama TIARA termasuk korban yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut lalu perwakilan keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Kabupaten Subang;
- Bahwa sudah ada perwakilan dari Biro Travel serta pihak-pihak terkait yang mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa saksi telah menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut tersebut dan sudah meikhlaskan meninggalnya Anak Korban TIARA tetapi Saksi berhadap agar kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari Sopir maupun pengelola kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

15. **Saksi SADIRAH Bin ARSAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena Saksi sebagai pengemudi (driver) Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yang mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;

Halaman 239 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan sebagai sopir tetap terhadap Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG. Saksi baru mulai mengenali Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yaitu pada 1 (satu) hari sebelum digunakan atau tepatnya pada tanggal 9 Mei 2024. Pada saat itu, Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG sedang pemasangan tangga dan rem tangan. Setelah selesai perbaikan lalu di uji coba jalan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi berangkat dengan mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama kenek WARTONO alias EKO dari Pool PO. Trans Putra Fajar yang berada di daerah Cakung Jakarta Timur dengan tujuan ke Yayasan SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Depok. Tiba di Yayasan SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 WIB kemudian sekitar pukul 06.00 WIB setelah seluruh penumpang naik Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu saksi berangkat dengan tujuan akan ke Kota Bandung dengan dua bus lainnya yang berbeda PO;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, pada sekitar pukul 09.00 WIB Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke reas area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada 10.00 WIB. Tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung sekitar pukul 11.30 WIB dan sekitar pukul 13.00 WIB kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Nalendra yang berada di daerah Cihampelas Bandung dan tiba di Hotel salendra pada pukul 14.30 WIB kemudian rombongan menginap di Hotel Nalendra Bandung satu malam;

Halaman 240 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan berangkat meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Parahu, dalam perjalanan menuju ke Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu rombongan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang pada pukul 11.30 WIB untuk makan siang lalu sekitar pukul 13.30 WIB rombongan meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Bunung Tangkuban Parahu. Tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu pada pukul 14.30 WIB kemudian saksi memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB rombongan meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu menuju Rumah Makan bang Jun yang berada di Kec. Ciater Kab. Subang. Tiba di RM. Bang Jun pada pukul 17.30 WIB untuk beristirahat makan sore dan sekitar pukul 18.40 WIB rombongan melanjutkan kembali perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis 7 namun saat dalam perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis tersebut Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang saksi kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB ketika perjalanan menuju ke Bandung terdapat kendala pada instalasi audio Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang saksi kemudian yaitu audio dari kendaraan tiba-tiba mati. Kemudian ketika dalam perjalanan dari alun-alun Bandung menuju Hotel Nalendra di Cihampelas, kurang lebih sekitar daerah Cicendo (tidak jauh dari Istana Plaza) saksi mulai merasakan ketika melakukan pengereman Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG terasa dalam setelah sampai di Hotel Nalendra Cihampelas saksi tidak sempat untuk melakukan pengecekan terhadap rem tersebut karena pada saat itu sudah mulai gelap/sore;

Halaman 241 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama kernet saksi EKO mencoba untuk melihat/ngcek kanfas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG akan tetapi pada saat itu untuk dongkrak ada tetapi kunci-kunci tidak ada, jadi pada saat itu saksi tidak jadi melakukan pengecekan terhadap Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB saat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang saksi kemudian akan masuk ke Rumah makan Kurnia Jatim saksi merasakan kembali tiba-tiba pedal rem saat diinjak dalam dan kendaraan tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal Rem) dan kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu saksi sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di pada warna merah;
- Bahwa untuk kendala sound telah berhasil diperbaiki dengan mengganti sikring. Kemudian untuk kendala system pengereman saksi menghubungi bagian oprasional PO. Trans Putra Fajar yaitu ARIYANTO. Saat itu ARIYANTO menyuruh saksi untuk menghubungi Rumah Makan Cari Manis 7, setelah itu saksi lalu menghubungi CECEP yang sepengetahuan saksi selaku karyawan pada Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Anyer Subang. Kemudian Saksi menghubungi CECEP dan mengatakan "Cep punya montir gak di daerah lembang ?" dan di jawab "lagi di anyer, bang" lalu saksi di sarankan untuk menghubungi IRVAN selaku pengurus dri Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Subang dan kemudian saksi di kirim nomor tolphon IRVAN oleh sdr. CECEP. Kemudian Saksi menghubungi IRVAN dan memberitahukan tentang kendala yang dialami oleh Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yaitu pada saat di injak pedal remnya dalam dan saat itu saksi meminta dikirimkan mekanik untuk menyetel kampas Rem kemudian di jawab oleh IRVAN "ya tunggu dulu, akan hubungi mekanik dulu". Dan kurang lebih sekitar 30 menit setelah menghubungi IRVAN, kemudian datang seorang mekanik ke Rumah Makan Kurnia Jatim;

Halaman 242 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mekanik tersebut tidak langsung melakukan penyetelan kampas rem namun hanya mengecek saja ke kolong Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dan dikarenakan saat itu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu saat itu saksi berkata kepada mekanik untuk menyetelkan remnya di parkir objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dan saksi pun langsung mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu. Kemudian ketika berada di Objek Wisata Tangkuban Perahu, Mekanik melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani kenek yaitu WARTONO alias EKO tetapi tidak memeriksa kondisi system pengereman angin;
- Bahwa pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu saat kendaraan di nyalakan indikator tekanan anginnya bagus dan kendaraan langsung Saksi kemudian meninggalkan objek wisata gunung tangkuban perahu menuju Rumah Makan Bang Jun di daerah Ciater Kabupaten Subang;

Halaman 243 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan berangkat dari parkir objek wisata gunung tangkuban perahu Saksi mendengar ada suara desitan angin, setelah di cek ternyata angin pada fungsi pengereman bocor, akan tetapi untuk indicator masih normal, dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada ARIYANTO, adapun cara saksi melaporkan hal tersebut dengan cara mengirimkan video kebocoran angin dari valve Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG, dikarenakan pada saat saksi laporan saat itu ARIYANTO tidak membalas, kemudian saksi melanjutkan perjalanan dari objek wisata gunung tangkuban perahu menuju Rumah Makan Bang Jun, dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG sudah terparkir diparkiran dan mesin kendaraan di matikan, setelah saksi turun dari dalam kendaraan saksi kemudian melakukan pengecekan, dan mendapatkan laporan dari WARTONO alias EKO selaku kenek memberitahukan kepada saksi bahwa ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Saat itu saksi langsung mengolong kebawah Bus dan mengecek kebagian valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian Saksi menghubungi kembali IRVAN dan meminta untuk di datangkan mekanik namun saat itu IRVAN menjawab bahwa tidak ada mekanik dan mekanik sudah pulang dikarenakan rumahnya jauh;

Halaman 244 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengetahui tidak ada mekanik yang datang, saat itu kemudian Saksi menghubungi bagian oprasional ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin. Saat itu pun saksi bilang kepada ARIYANTO bahwa ada valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan yang kebetulan satu rombongan dijawab oleh ARIYANTO siahsan kalo pas karena di kantor tidak ada setoknya. Kemudian Saksi menyuruh WARTONO Alias EKO untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dan saat itu WARTONO alias EKO langsung membongkar valve tersebut, setelah valve terlepas saat itu WARTONO Alias EKO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan mobil ke valve cadangan milik PO. Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok dan sebelum di pasangkan kembali valve bawaan mobil dikarenakan terlihat banyak kotorannya saksi kemudian menyuruh WARTONO alias EKO untuk terlebih dahulu membersihkannya sebelum dipasangkan kembali ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan cara menyalakan mesin kendaraan dan terlihat pada indikator tekanan angin yang sebelumnya berada di bawah menunjukkan angka 0 (nol) kemudian naik menunjukkan angka 8 (delapan) namun pada saat diinjak pedal remnya indikatornya turun ke angka 7 (tujuh) dan pada saat di gas kembali indikator naik ke angka 8 (delapan) namun saat di lakukan pengetesan kendaraan dalam posisi berhenti;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengecekan WARTONO alias EKO sedangkan saksi tidak melakukan pengecekan dikarenakan posisi saksi berada di ruang kemudi tidak turun ke kolong kendaraan namun pada saat saksi berada di ruang kemudi tersebut kemudian WARTONO alias EKO melaporkan pada saksi bahwa masih terdapat kebocoran pada valve nya namun sedikit/kecil dan saat itu saksi jawab "aman, dikarenakan indikator tekanan angin naik ke angka 8" dan saat melakukan pengecekan semua penumpang sudah berada di dalam Bus sehingga saksi langsung menyuruh WARTONO alias EKO untuk naik kedalam kendaraan (bus) kemudian saksi mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG keluar dari Rumah Makan bang Jun menuju ke Rumah makan Cari Manis 7;

Halaman 245 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari parkir Rumah Makan Bang Jun dan baru berjalan kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter pada saat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG melintas di jalan yang menurun dan saat saksi akan memindahkan perseneleng dari gigi 1 ke gigi 2 bersamaan dengan menginjak pedal rem, setelah perseneleng terlepas dari gigi 1 tiba-tiba perseneng tidak bisa di masukkan ke gigi 2 namun tetap tertahan diposisi netral dan saat itupun pada saat menginjak pedal rem tidak berfungsi sehingga kendaraan tetap berjalan melaju semakin cepat dan saat saksi lihat indikator tekanan angin berada di bawah menunjukkan pada angka 3 dan saat itu saksi berfikir bahwa Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang saksi kemudikan mengalami kegagalan fungsi rem / blong;
- Bahwa WARTONO alias EKO yang memasukkan koin logam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) kedalam lubang valve disuruh oleh sopir PO Titan;
- Bahwa Saksi sempat menerima telepon dari sopir kendaraan (bus) pengganti ketika berada di Rumah Makan Bang Jun dan meminta untuk tidak memaksakan kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG untuk jalan turun ke Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau pemilik dari kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG. Saksi hanya disuruh mengoperasikan oleh ARIYANTO;
- Bahwa Saksi baru pertamakali ini mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Sebelum berangkat, Saksi tidak mengecek dokumen-dokumen kelayakan jalan dari kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG;
- Bahwa Saksi sudah lama mengemudikan kendaraan jenis bus, sebelumnya Saksi pernah bekerja sebagai Sopir (Driver) PO Arion dan PO Hiba Utama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG memiliki letak mesin di depan;
- Bahwa tidak ada perbedaan cara mengemudi pada kendaraan (bus) letak mesin di depan maupun di belakang;
- Bahwa Saksi berani untuk kembali melanjutkan perjalanan dari Rumah Makan Bang Jun karena melihat kondisi ampere di ruang kemudi terlihat normal;

Halaman 246 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menunggu kedatangan kendaraan (bus) pengganti karena Saksi melihat kondisi ampere normal dan keinginan dari pihak biro tour yang ingin segera melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak melarang WARTONO alias EKO memasukkan koin logam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) kedalam lubang valve;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

16. **Saksi ARIYANTO Bin PRAS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, Saksi menerima order dari DONI AHMAD untuk perjalanan tour wisata pelajar SMK Lingga Kencana Depok tujuan Bandung untuk 2 (dua) hari pemberangkatan hari Jum'at tgl 10 Mei dan kembali hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024. Saksi menerima pembayaran atas order tersebut dari DONI sebesar Rp6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sepulang dari perjalanan tour wisata ke Jungle Land Bogor, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 HENDRA langsung pamit ke kernet WARTONO alias EKO bahwa mau pulang ke rumahnya. Kemudian tanggal 09 Mei 2024, Saksi melapor ke AGUS ISMAIL bahwa Saksi tidak memiliki NO HP HENDRA dan butuh sopir untuk perjalanan wisata pelajar SMK Depok hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, namun karena HENDRA tidak ada sehingga AGUS ISMAIL memerintahkan Saksi untuk mencari sopir pengganti. Kemudian Saksi teringat bahwa SADIRA pernah meminta pekerjaan mengemudi apabila ada orderan, sehingga kemudian Saksi menghubungi SADIRA untuk menggantikan HENDRA mengemudikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG untuk perjalanan wisata pelajar SMK Lingga Kencana Depok hingga akhirnya kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Halaman 247 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula perkenalan Saksi dengan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menerima telepon dari teman sesama usaha di bidang wisata yaitu AGUS ISMAIL yang beralamat di Jepara Jawa Tengah yang menyampaikan permintaan tolong untuk menangani penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS yang mengalami masalah di perjalanan dari Bekasi tujuan Bandung tepatnya di KM 88 Tol Cipularang dengan permasalahan korsleting sehingga ada sampai kipas radiator mesin terbakar. Kemudian Saksi mengirimkan 1 Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani oper penumpang dari Kend. Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. Saksi tidak ikut ke tempat kejadian dan Saksi kembali menerima telpon dari AGUS ISMAIL untuk mencari mekanik terdekat kemudian Saksi menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah selesai perbaikan di hari itu juga pada malam harinya Saksi ditelpon pihak RM Carimanis 7 cabang Ciganea yang mengabarkan perbaikan sudah selesai kemudian menanyakan tagihan pembayaran. Karena ada tagihan pembayaran maka Saksi sampaikan kepada AGUS ISMAIL lewat telpon sehingga kemudian AGUS ISMAIL menyampaikan ke Saksi untuk minta tolong Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS diperbaiki sampai tuntas, maka Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB diantar langsung oleh pengemudinya HENDRA dan Saksi terima di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo;
- Bahwa setelah Kendaraan Bus Saksi terima, sopirnya yaitu HENDRA langsung ijin pulang namun Saksi tidak tahu dimanakah alamatnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Kendaraan Bus tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang Saksi panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (Tiga) hari atau pada tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, Saksi juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok dari Kendaraan Bus tersebut;

Halaman 248 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Saksi sempat meminta tolong SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo untuk membongkar radiator mesin dan selanjutnya diperbaiki dan baru selesai di hari Selasa tanggal 30 April 2024 dan Saksi melaporkan kepada AGUS ISMAIL agar Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS sudah selesai silahkan diambil, sehingga kemudian menurut keterangan salah kru PO Goldstar bahwa di hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 waktu/jam tidak tahu Kendaraan Bus tersebut sudah dibawa oleh sopirnya yairu HENDRA keluar dari parkir PT Terang Fajar Transportindo tanpa sepengetahuan Saksi. Dengan sudah diambilnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut dari parkir PT Terang Fajar Transportindo, Saksi kira urusan Saksi dengan AGUS ISMAIL berkaitan dengan Kendaraan Bus tersebut sudah selesai;
- Bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi datang ke PT Terang Fajar Transportindo, saksi melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut kembali parkir di halaman parkir PT. Terang Fajar Transportindo, kemudian Saksi menelpon AGUS ISMAIL dan kemudian AGUS ISMAIL menyampaikan kembali minta tolong untuk merapihkan kembali yang kecil-kecil dari Kendaraan Bus tersebut sambil minta tolong dicarikan sopirnya dan apabila ada orderan mempersilahkan Saksi untuk memakai kendaraan Bus tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Saksi mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS berangkat tour wisata ke Jungle Land Bogor dengan sopir HENDRA dan kernet WARTONO alias EKO. Kemudian hari Jum'at tanggal 09 Mei 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah berubah label dari MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tetapi setelah kecelakaan lalu lintas, barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG adalah SUGENG HANDOYO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, AGUS ISMAIL adalah pemilik karoseri di daerah Jepara;

Halaman 249 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai marketing yang mencari kendaraan (bus) untuk Agen Biro Travel;
- Bahwa antara Saksi dan AGUS ISMAIL tidak pernah ada perjanjian tertulis berkaitan dengan operasional Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, yang pasti karena Saksi sudah mengeluarkan uang untuk membantu menghandle saat Kendaraan Bus tersebut ketika mengalami musibah kebakaran dan AGUS ISMAIL belum membayar kepada Saksi sehingga Saksi disuruh melalui telepon (tanpa perjanjian tertulis) oleh AGUS ISMAIL untuk menutup biaya pengeluaran tersebut dengan mengambil 5% fee sewa apabila Kendaraan Bus tersebut nantinya mendapatkan order perjalanan wisata;
- Bahwa Saksi membuat group WhatsApp yang berisi 3 (tiga) orang yaitu Saksi, AGUS ISMAIL dan SUGENG HANDOYO yang berisi terkait operasional, perbaikan dan penyewaan dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa apabila tidak ada order maka kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dititip di Pool PO Goodstar;
- Bahwa bagian kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang pernah diperbaiki oleh Saksi yaitu Radiator, Filter Oli, Kipas Fan Belt, Ganti Oli dan perbaikan-perbaikan tersebut selalu dilaporkan ke AGUS ISMAIL melalui Group WhatsApp;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa dokumen kelayakan jalan dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dan melaporkan ke AGUS ISMAIL melalui Group WhatsApp bahwa Uji KIR nya telah habis dan harus diperpanjang;
- Bahwa saat pertama melihat kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan tampilan karoseri model SHD keluaran model baru Saksi kira Kendaraan Bus tersebut seperti Kendaraan Bus tahun 2020an, namun setelah melihat posisi mesin Bus merk Hino yang berada didepan ternyata Kendaraan Bus tersebut adalah buatan dibawah tahun 2010, dan Saksi menyadari bahwa body dari Kendaraan Bus tersebut adalah bukan karoseri asli tetapi karoseri hasil modifikasi. Dan Saksi mengetahui bahwa sebenarnya sebuah Kendaraan Bus yang sudah dimodifikasi harus dilaporkan untuk mendapatkan seperti surat hasil uji;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pengecekan atau perbaikan syste pengereman dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;

Halaman 250 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi mengelola operasional kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, Saksi baru mendapatkan order sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama ke Jungle Land Bogor lalu kedua ke Bandung untuk SMK Lingga Kencana Depok dan mengalami kecelakaan di daerah Subang;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif mengusulkan merubah label kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dari sebelumnya tertulis MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR untuk merubah citra buruk terhadap kendaraan tersebut karena sebelumnya pernah mengalami kebakaran dan sempat viral di media social;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi menerima telpon dari SADIRAH yang mengabarkan bahwa Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG saat berada di parkir Tangkuban Parahu ada masalah pada system pengereman, kemudian Saksi menyampaikan kepada SADIRAH untuk tidak memaksakan melanjutkan perjalanan, tetapi SADIRAH menyampaikan bahwa sudah memanggil montir panggilan melalui RM Carimanis, kemudian Saksi menyampaikan kembali agar SADIRAH meminta ke RM Carimanis untuk mengirim unit Bus pengganti. Karena Saksi tidak mau ambil resiko maka Saksi langsung mengirimkan unit Bus pengganti dari PO Goldstar yang Saksi berangkatkan dari PO Goldstar sekira pukul 14.30 WIB. Bahkan antara SADIRAH dan sopir Bus pengganti sudah terjalin komunikasi;
- Bahwa sekira pukul 17.16 WIB SADIRAH mengirim video saat kernet sedang melakukan pembongkaran komponen dari Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG. Begitu terima kiriman video tersebut, Saksi langsung menelpon SADIRAH untuk segera menghentikan pembongkaran komponen Rem dan memerintahkan untuk menunggu kedatangan unit Bus pengganti yang sudah Saksi kirim. Saksi kira setelah saksi telepon, SADIRA tidak melanjutkan perjalanan dan menunggu unit Bus pengganti, tetapi ternyata kemudian Saksi menerima telepon dari kernet WARTONO alias EKO yang mengabarkan Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG telah mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 251 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas, sekira pukul 18.40 WIB Saksi menelpon sopir Bus pengganti ANDRI dan melaporkan posisinya sudah keluar Gate Tol Subang, dan saksi kira sebentar lagi akan sampai ke posisi SADIRAH. Namun ternyata SADIRA tidak sabar tetap melanjutkan perjalanan sebelum datang unit Bus pengganti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

17. **Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kecelakaan Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG di daerah Ciater, Kabupaten Subang dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah pemilik ALFA ANDALAS KAROSERI yang melakukan perubahan (modifikasi) terhadap body Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3;
- Bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3 dengan cara menambah tinggi bagasi sehingga merubah dimensi tinggi namun tidak merubah dimensi Panjang;
- Bahwa Saksi menerima order (pesanan) dari BUDIONO AJI untuk memodifikasi Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3 lalu pembayarannya dilakukan oleh seseorang bernama Dr SOFWAN;
- Bahwa BUDIONO AJI adalah orang kepercayaan dari Dr SOFWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Januari 2024 Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya masuk ke bengkel karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI milik Saksi dan saat itu di bawa oleh BUDIYONO AJI dengan kesepakatan untuk merubah karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3, dengan total kesepakatan untuk biaya modifikasi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun saat itu BUDIYONO AJI memerintahkan kepada Saksi untuk meminta harga kepada dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI dengan nilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi berkomunikasi langsung dengan sdr. dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI membayar DP pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan notifikasi "DP I Rehab SHD Bus laksana" di kirim ke rekening BCA No. 2471628877 atas nama AGUS ISMAIL untuk DP kedua Saksi lupa tanggalnya namun pada bulan Februari 2024 di kirim Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI ke rekening BCA No. 2471628877 atas nama AGUS ISMAIL;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi dan BUDIYONO AJI datang menemui SUGENG HANDOYO dengan maksud akan mengadaikan kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE dengan jaminan BPKB dan saat itu di sepakati nilai gadainya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu SUGENG HANDOYO di janjikan oleh BUDIONO AJI pada saat momen Lebaran mendapatkan setoran Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan setelah lebaran perbulan mendapatkan setoran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat itu disepakati sepakati sehingga SUGENG HANDOYO mentranfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi pada tanggal 29 Februari 2024;

Halaman 253 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 Saksi bersama dan BUDIYONO AJI datang ke Demak mengambil satu unit kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG berikut STNK dan BPKBnya milik SUGENG HANDOYO dengan maksud untuk menutupi kekurangan gadai dari kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE, disepakati harga permintaan SUGENG HANDOYO untuk kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG terjual oleh BUDIYONO AJI senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan perubahan modifikasi kendaraan Bus No.Pol : AD-7524-OG di bengkel ALFA ANDALAS KAROSERI, saat itu kendaraan Bus No.Pol : AD-7524-OG di jual oleh BUDIYONO AJI ke SUGENG HANDOYO dengan di janjikan oleh BUDIYONO AJI keuntungan seperti pada saat melakukan gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE dan nilai kesepakatan untuk membeli kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG Rp450.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan:
 1. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya modifikasi di ALFA ANDALAS KAROSERI;
 2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian bis;

Halaman 254 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk maintenance bus hingga dapat dioprasionalkan;
- Bahwa kemudian pada 7 Maret 2024 bertempat di bengkel ALFA ANDALAS KAROSERI dengan di saksi oleh Saksi, BUDIYONO AJI menyerahkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG ke pada SUGENG HANDOYO dan disitulah terjadi pelimpahan hak kepemilikan dari kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG menjadi milik sdr. SUGENG HANDOYO;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2024 Saksi mendapat telphon dari dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI dan mengkonfirmasi apakah kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG sudah di jual atau belum serta menanyakan bagaimana pembayarannya dikarenakan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI belum mendapatkan uang penjualan kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG dari BUDIONO AJI, mendapatkan kabar tersebut Saksi sudah tidak percaya lagi dengan BUDIYONO AJI dikarenakan Saksi yang memperkenalkan antara BUDIYONO AJI ke pada SUGENG HANDOYO kemudian Saksi di mintai pertanggung jawaban oleh SUGENG HANDOYO untuk pengelolaan kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG hingga akhirnya Saksi menghubungi ARIYANTO untuk mengelola dan mengoprasionalkan kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG di Jakarta setelah selesai dilakukan modifikasi pada bengkel ALFA ANDALAS KAROSERI milik Saksi dengan fee (komisi) sebesar 5%;
 - Bahwa kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG berada di bengkel milik Saksi untuk modifikasi selama sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG berada di bengkel milik Saksi tidak pernah dilakukan modifikasi terhadap konsisi mesin;
 - Bahwa Saksi bersama PUTRA yang membawa kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG ke Jakarta untuk dioperasikan oleh ARIYANTO;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ARIYANTO sudah sekitar 1 (satu) tahun melalui komunikasi chat WhatsApp tetapi baru bertemu ketika terjadi kecelakaan ini;

Halaman 255 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta tersebut sempat ada masalah AC sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kemudian melanjutkan perjalan ke tempat ARIYANTO di garasi bus PO. Gold Star yang berada di Cilincing Jakarta Utara namun saat itu ARIYANTO tidak ada, kemudian Saksi melanjutkan kembali perjalan hingga Saksi turun di Tangerang menuju Tamansari untuk beristirahat sedangkan kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG dikemudikan HENDRA melanjutkan perjalanan ke Tangerang untuk melengkapi jumlah jok/kursi. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang Saksi tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 kendaraan (bus) Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung sampai kemudian mengalami musibah kebakaran di KM 88 Tol Cipularang;
- Bahwa langkah-langkah dalam melakukan modifikasi Kendaraan Bus merk Hino No.Pol.; AD-7524-OG yang Saksi lakukan adalah;
 1. Melakukan pemotongan terhadap bagian yang akan dimodifikasi pada Kend. Bus Pariwisata merk Hino No.Pol.; AD-7524-OG yaitu:
 - A. Pemotongan bagian besi penyangga antara lantai dan chasis;
 - B. Pemotongan bagian pintu bagasi di samping kanan dan kiri;
 2. Memulai perakitan bentuk dengan cara:
 - A. Pengelasan ulang dibagian yang ditambah;
 - B. Membeli spare part kaca depan dan belakang;
 - C. Membeli fiber depan dan belakang;
 - D. Membeli besi plat galvanis dan pipa holo;
 3. Memulai perakitan bentuk depan, bentuk belakang dan bentuk samping:
 - A. Memasang rangka (cowel) depan dan belakang yang sudah jadi (tinggal pasang/beli online), melakukan pengelasan;
 - B. Melakukan penempelan fiber;
 4. Melakukan finishing proses dempul dan pengecatan
- Bahwa kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah tiga kali di oprasionalkan untuk membawa orderan dengan rincian:
 1. Orderan pertama pada tanggal 27 April 2024 membawa wisata dari Bekasi menuju Bandung dengan label "MAULANA TRANS" namun

Halaman 256 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dioprasionalkan mendapat kendala terbakar pada bagian peredam mesin di KM. 88 Tol Cipularang;

2. Orderan ke dua pada tanggal 08 Mei 2024 sudah berlabel "PUTERA FAJAR " membawa rombongan wisata ke Jungle land;
3. Orderan ke tiga pada tanggal 10 Mei 2024 hingga 11 Mei 2024 berlabel "PUTERA FAJAR" membawa rombongan wisata SMK Lingga Kencana dan akhirnya kebdaraan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa untuk orderan pertama dikarenakan Kendaraan Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami kendala kebakar pada saat melintas di KM 88 Tol Cipularang sehingga orderan dianggap batal (tidak mendapatkan keuntungan);
- Bahwa untuk orderan kedua mendapatkan keuntungan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun seluruhnya di ambil oleh sdr. ARIYANTO untuk digunakan biaya perbaikan;
- Bahwa untuk orderan ketiga mendapatkan keuntungan Rp. 4.250.000,- (empet juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di ambil oleh sdr. ARIYANTO dipergunakan untuk biaya perbaikan sisanya disetorkan oleh Sdr. ARIYANTO sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SUGENG HANDOYO melalui nomor rekening BCA : 8547015287 an. NURUL AINI (istri Sdr. SUGENG HANDOYO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli PRASETIO DWI NURYANA Bin Minin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
 - Bahwa Semua pendapat Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Ahli hadir di persidangan karena pernah diminta pendapat oleh Penyidik berkaitan dengan tugas Ahli sebagai petugas penguji kelaikan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, sehubungan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;
 - Bahwa Ahli bertugas sebagai petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ahli mengerti serta menguasai terkait uji kelaikan kendaran bermotor dan kendaraan yang wajib dilakukan uji kelaikan adalah kendaraan jenis angkutan umum, jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan orang;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Ciater atau lebih tepatnya Ahli melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB di Terminal Subang;
 - Bahwa Ahli beserta tim dari Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang berjumlah 4 (empat) orang serta Tim Teknis dari Pabrik HINO melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG pada bagian perseneleng / transmisi, system kemudi, system Rem, system kopling dan bagian roda serta kondisi ban;

Halaman 258 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG didapati kondisi kendaraan mengalami kerusakan berat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, system perseneling pada posisi "Netral" dalam keadaan baik, system pengereman ditemukan kebocoran pada relay valve, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan ban dalam keadaan baik;
- Bahwa kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban masih layak untuk digunakan;
- Bahwa system pengereman pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG menggunakan System pengereman AOH (air over hidrolik), komponen pengereman pada kendaraan tersebut terdiri atas pedal rem, tangki udara, relay valve, selang pipa rem, kampas rem dan tromol;
- Bahwa untuk system pengereman AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka pengereman tidak dapat berfungsi dengan maksimal dan pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi;
- Bahwa kontur jalan yang naik, turun dan berbelok sangat berpengaruh terhadap kinerja system pengereman yang harus bekerja dengan maksimal (dalam kondisi baik), apabila kondisi system pengereman tidak baik maka akan mengakibatkan kendaraan mengalami gagal pengereman (rem blong);
- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui kenapa sampai terjadi kebocoran relay valve pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG;
- Bahwa ketika Ahli melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG, pintu kendaraan masih dapat dibuka dengan baik;

Halaman 259 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampas REM dan Tromol pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG untuk ban belakang sebelah kiri menggunakan merk ban Joyall yang untuk ukurannya 11 R22,516PR dan ban belakang sebelah kanan menggunakan merk ban Sailub yang untuk ukurannya 11R22,516PR dan ban depan sebelah kanan menggunakan merk ban HXHI yang untuk ukurannya 11R22,516PR dan ban depan sebelah kiri menggunakan merk ban HXHI yang untuk ukurannya 11R22,516PR. Jadi kesimpulannya untuk kondisi keseluruhan ban dalam keadaan baik;
- Bahwa uji KIR terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan 06 Desember 2023, kendaraan tersebut dalam keadaan layak jalan.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas masa berlaku Uji KIR terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG telah habis dan seharusnya Pemilik Kendaraan terlebih dahulu memperpanjang Uji KIR sebelum mengoperasikan kendaraan tersebut;
- Bahwa uji KIR dapat dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan tempat domisili kendaraan sesuai STNK dan seharusnya sudah diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum habis waktu;
- Bahwa uji KIR termasuk dalam dokumen kelayakan jalan yang harus dibawa didalam kendaraan umum;
- Bahwa Kondisi Mesin pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dalam keadaan baik;
- Bahwa kondisi body kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG setelah melihat STNK serta Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah kendaraan atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck dengan rincian sebagai berikut:
Ukuran standar sesuai Kartu Uji:
a. Lebar 2470 mm;

Halaman 260 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tinggi 3600 mm;
- c. Panjang 11.650 mm;

Sedangkan hasil pemeriksaan didapatkan hasil:

- a. Lebar 2500 mm;
- b. Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata);
- c. Panjang 11.750 mm;

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimendi dari karoseri yang sudah dirubah:

- a. Lebar 30 mm;
- b. Tinggi 150 mm;
- c. Panjang 100 mm;

- Bahwa perubahan Body pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG seharusnya dilaporkan dan dicatat dalam Uji KIR karena Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG sesuai dengan Kartu Uji adalah 14.420 Kg. tetapi dengan adanya perubahan pada body menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi dapat melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji. Maka perubahan body atau karoseri pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun;
- Bahwa JBB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan) adalah berat yang diperbolehkan suatu kendaraan meliputi Berat Kosong Kendaraan (BKK) dan muatan sesuai dari ATPM kendaraan tersebut atau di sebut berat maksimal kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JBI (Jumlah Berat Yang Diijinkan) adalah Berat muatan yang diijinkan sesuai dengan perhitungan Ahli yang membidangi. Bila melihat dari Kartu Uji Berkala Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut maka JBB nya adalah 14.700 Kg sedangkan JBI nya 14.420 Kg, Namun setelah dilakukan penimbangan kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat didapati bahwa BKK dari kendaraan tersebut adalah 11.220 Kg yang mana jumlah tersebut melebihi dari batas BKK kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang tercantum dalam Kartu Uji Berkalnya;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan teknis kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas seperti body depan dan samping kanan kendaraan penyok, kaca depan pecah, kaca body samping kanan pecah dan beberapa kaca body kiri pecah, dapat mempengaruhi jumlah berat kendaraan menjadi lebih ringan saat dilakukan penimbangan dikarenakan berat dari kaca depan, kaca body samping kanan dan kiri yang pecah tidak terhitung;
- Bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG type HINO dengan casis mesin di bagian depan;
- Bahwa bila suatu Perusahaan Otobus akan melakukan perubahan karoseri pada kendaraan, pihak kendaraan tersebut harus datang ke Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dapat melakukan pembuatan dan/atau perakitan Rumah Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi secara massal;

Halaman 262 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembuatan dan/atau perakitan RumahRumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor, perusahaan karoseri atau bengkel modifikasi mengajukan penelitian kesesuaian fisik ke Balai Pengelola Transportasi Darat(BPTD) sesuai domisili perusahaan karoseri kecuali DKI Jakarta di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi(BPLJSKB) untuk dilakukan Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan desain rancang bangun sesuai SKRB yang telah disahkan. Kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dikirimkan secara online ke Direktorat Sarana Perhubungan Darat untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang ditandatangani oleh Dirjend Perhubungan Darat;
- Bahwa Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) harus disertakan pada setiap unit kendaraan bermotor dan dijadikan syarat penerbitan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan BPKB serta persyaratan dalam pelaksanaan pengujian berkala (KIR) untuk yang pertama kali. (Pasal 66 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 68 Permenhub No. PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor);
- Bahwa pengujian KIR kendaraan diajukan oleh Pemilik Kendaraan.
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Ahli KURYANTO Bin SYUKURI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua pendapat Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan karena Ahli pernah dimintai pendapat oleh Penyidik sehubungan pemeriksaan teknis yang Ahli lakukan terhadap kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG;

Halaman 263 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Hino Motors Sales Indonesia, adalah produsen resmi kendaraan merk Hino untuk wilayah Indonesia. Ahli mulai bekerja di PT Hino Motors Sales Indonesia sejak bulan September 2004 dan bidang tugas Ahli adalah Field Suport Tekhnical Supervisor dan bertanggung jawab untuk pengurusan Teknis yang berhubungan dengan kendaraan pabrikan Hino;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dari pukul 10.00 WIB s/d 15.30 WIB di tempat penitipan barang bukti Lakalantas di halaman parkir terminal Subang, Ahli dibantu team tekhnisi PT Hino Motors Sales Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG;
- Bahwa hasil pengecekan diketahui secara fisik kendaran tersebut dilihat dari nomor mesin dan nomor rangka bahwa kendaraan bus tersebut 100% standard pabrikan Hino dan tidak ada komponen pabrikan lain;
- Bahwa dari hasil pengecekan system pengereman ditemukan terdapat kebocoran pada relay valve;
- Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG menggunakan system pengereman Air Over Brake (kombinasi angin dan hidraulik);
- Bahwa apabila ada kebocoran baik angin maupun minyak remnya pada REM yang menggunakan system Air Over Brake (kombinasi angin dan hidraulik) maka berpengaruh terhadap pengereman karena akan terjadi kegagalan dengan tidak adanya tekanan, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD-7524-OG ditemukan adanya permasalahan, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada relay valve dan yang kedua pada sambungan antara relay valve dengan booster rem;
- Bahwa dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya O-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek);

Halaman 264 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Relay Valve adalah komponen rem yang berfungsi sebagai katup angin yang mengatur angin dari tangki angin (Air Tank) menuju ke booster atau silinder chamber dimana didalam Relay Valve terdapat Feed Valve yang berfungsi buka tutup udara/angin dari air tank menuju ke booster. Feed Valve dikontrol oleh pedal rem, artinya begitu pedal rem ditekan akan mendorong piston pada Relay valve sehingga udara/angin dari air tank masuk ke booster, setelah pedal rem diangkat Relay valve kembali menutup dan angin yang tersisa akan keluar ke jalur pembuangan di Relay valve. Booster rem adalah komponen rem yang berfungsi merubah tekanan udara menjadi tekanan hidraulik dan antara komponen Relay valve dengan booster dihubungkan dengan baut dan mur, di sambungan antara Relay Valve dengan booster ditemukan kebocoran karena dikarenakan tidak terpasangnya o-ring yang berfungsi sebagai perapat antara dua komponen dan juga karena kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek);

Halaman 265 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada kend. Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada kend. Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa adanya oli pada tangki udara karena terjadi keausan pada Liner dan Ring Piston pada kompresor dimana Ring Piston didalam kompresor tersebut berfungsi sebagai penahan oli didalam kompresor supaya tidak masuk ke system angin. Karena rusaknya Liner dan Ring Pistone tersebut sehingga saat kompresor bekerja yang seharusnya hanya angin saja yang masuk ke tangki udara namun oli juga ikut masuk ke tangki angin. Sedangkan air yang terdapat di tangki angin karena kurangnya perawatan harian yang tidak dilakukan terutama melakukan pembuangan air pada tangki angin(air drain). Pada akhirnya oli dari kerusakan kompresor yang masuk ke system angin kemudian bercampur dengan air yang jarang dibuang. Saat dilakukan pemeriksaan ternyata kondisi drain yang untuk membuang air dalam tangki angin setiap harinya telah rusak atau macet;

Halaman 266 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rusaknya komponen Liner dan ring piston kompresor dapat dikarenakan dari usia kendaraan, kurangnya atau tidak melakukan perawatan berkala dan teknik operasional kendaraan oleh pengemudi;
- Bahwa apabila ada kerusakan komponen pada system pengereman maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Sedangkan pada kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ditemukan koin uang logam pecahan 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen. Hal tersebut adalah suatu tindakan menggajal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat menggajal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, Ahli masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui system kemudi kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system power steering. Komponen kemudi ; Draggling (penghubung strering ke Tierood), Tierood (penyelaras sumbu roda kiri dan kanan), Bolt join (penghubung tierood dan Dragling) dalam kondisi bagus berfungsi normal. Namun pada area gear box power steering terdapat kebocoran oli dengan terlihat adanya rembesan oli;
- Bahwa kebocoran gear box pada power steering akan berpengaruh dengan power steering yang tidak maksimal. Pada saat pemeriksaan teknis tidak dapat diketahui kondisi power steering apakah berfungsi maksimal atau tidak karena karena kondisi kemudi/setir sudah bengkok atau rusak akibat mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui system transmisi terlihat kondisi batang penghubung (ling) bagus tidak bengkok namun ditemukan pada beberapa sambungan/ball join diikat menggunakan karet ban dalam dikarenakan sudah aus;
- Bahwa pengemudi (sopir) wajib melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan (bus) sebelum digunakan. Pengemudi (sopir) wajib mengetahui terkait system pembuangan air dan oli yang berada pada tangka udara karena berpengaruh pada system pengereman dan porsneling serta kopling;
- Bahwa Ahli tidak dapat mengetahui berapa kecepatan kendaraan (bus) Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ketika mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Halaman 267 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan teknis, kondisi Ban dan Kampas rem kendaraan (bus) Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dalam keadaan baik;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengganti komponen karet pada system pengereman dengan uang logam koin pecahan Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa kondisi kompresor kendaraan (bus) Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG hal ini dilihat dari adanya kebocoran oli di dalam kompresor tabung udara;
- Bahwa kondisi Mesin dan Casis pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dalam keadaan baik dan masih sesuai dengan standard pabrikan Hino;
- Bahwa untuk maintenance system pengereman dilakukan setiap hari sebelum kendaraan mulai beroperasi dengan tujuan membuang air di dalam tangki udara yang dihasilkan secara alami ketika suhu tangki udara pada titik 16° Celcius atau bisa disebut kondensasi. tujuan kedua, untuk mengetahui di dalam tangki udara tersebut terkontaminasi oli atau tidak, jika terdapat oli segera hubungi Dealer Hino, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG, ditemukan tangka udara dalam keadaan tertutup permanen oleh body sehingga tidak dapat dilakukan maintenance secara rutin;
- Bahwa yang seharusnya melakukan maintenance system pengereman adalah Pengemudi (Driver);
- Bahwa apabila ada kerusakan pada system pengereman ada indicator tekanan angin yang dapat dilihat oleh Pengemudi (Driver) apabila kondisi tekanan angin dibawah 5 maka kendaraan harus segera menepi untuk mendapatkan perbaikan;
- Bahwa apabila perubahan bentuk dimensi kendaraan melebihi berat total kendaraan yang tercantum dalam SUT (Sertifikat Uji Tipe) maka akan berpotensi mempengaruhi kinerja kampas rem menjadi bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa legalitas karoseri yang melakukan perubahan body dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG;

Halaman 268 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan teknis kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas seperti body depan dan samping kanan kendaraan penyok, kaca depan pecah, kaca body samping kanan pecah dan beberapa kaca body kiri pecah, dapat mempengaruhi jumlah berat kendaraan menjadi lebih ringan saat dilakukan penimbangan dikarenakan berat dari kaca depan, kaca body samping kanan dan kiri yang pecah tidak terhitung;
- Bahwa kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG type HINO dengan casis mesin di bagian depan;
- Bahwa kerusakan relay valve dapat dilihat dari adanya suara desis angin yang menandakan adanya kebocoran pada system pengereman yang dapat berpengaruh pada cara bekerja system pengereman dan porsneling. Selain itu, untuk memeriksa relay valve dapat dilihat dari indicator pada ruang kemudian tekanan angin yang seharusnya dapat mencapai over bar (melewati 9) kemudian dilakukan pembuangan angin; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3689/FKF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hery Priyanto, ST, CHFI, NSE, OFC, Panji Zulfikar Sidik, SIK, CEH, MCFE, Hasta Saputra, ST, CHFI, CCO, OFC dan Agus Setiyono, S.Skom, MH, CCO yang diketahui oleh Kabid Fiskomfor Kapuslabfor Bareskrim Polri Tri Sulastoto Prasetyo Utomo, SIK.
- Barang bukti yang diterima:
1 (satu) unit handphone Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ Imei 1 359257103067123 Imei 2 359258103067121 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 89621007252755925 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 896210102816021164.
- Dengan Kesimpulan:
Terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 269 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada handphone Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ Imei 1 359257103067123 Imei 2 359258103067121 terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa whatsapp chat capture group whatsapp dengan nama *Jadwal bus baru 59toilet*.

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani

Halaman 270 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab.Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;

Halaman 271 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - Luka robek didahi kanan.
 - Hematom pada mata kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 272 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
 - Luka robek pada dagu
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kedua telapak taangan.
 - Nyeri ulu hati dan nyeri perut.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom paha kanan.
 - Luka robek di dahi.

Halaman 273 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada dahi.
 - Curiga patah tulang pada tangan kiri
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek di tangan kanan.
 - Luka robek pada punggung tangan kiri.
 - Luka robek dikepala kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada siku tangan kiri.
 - Luka robek pada alis mata kiri.
 - Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
 - Susp fracture antebrachi.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
 - Luka robek pada pelipis kanan.
 - Hematom pada mata kiri.
 - Keluar darah dari hidung dan mulut.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang

Halaman 274 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
- Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.

Halaman 275 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada jari V tangan kiri.
 - Hematom pada betis kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 276 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom pada bagian kepal.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri dibagian perut dan punggung.
 - Luka lecet dikepala.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet dipergelangan tangan kiri.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 277 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
Dengan hasil pemeriksaan:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka pada bahu bagian belakang kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kaki kiri.
 - Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka dibagian telinga.
 - Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram

Halaman 278 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri tangan dan kaki.
 - Luka lecet di pipi kanan
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka memar pada punggung.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

Halaman 279 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Halaman 280 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tetapi dokumen-dokumen kepemilikan masih tercatat atas nama WAWAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2024, AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI datang menemui Terdakwa dengan maksud akan mengadaikan kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE dengan jaminan BPKB dan saat itu di sepakati nilai gadainya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan pada saat momen Lebaran mendapatkan setoran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah lebaran per bulan mendapatkan setoran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai BUDIYONO AJI dan saat itu Terdakwa sepakat sehingga Terdakwa mentranfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke AGUS ISMAIL pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI datang ke Semarang mengambil satu unit kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG berikut STNK dan BPKBnya milik Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menutupi kekurangan gadai dari kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE, disepakati harga kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa mendapat informasi bahwa kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG terjual oleh BUDIYONO AJI senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 Maret 2024 menghubungi Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kekurangan harga jual kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG dan saat itu Saksi transfer ke rekening BUDIYONO AJI;

Halaman 281 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 saat Terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri milik AGUS ISMAIL dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu Terdakwa di tawari oleh AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan perubahan bodi karoserinya di bengkel tersebut dengan harga jual Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran yang sama pada saat dilakukan gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE, melihat keuntungan tersebut sama seperti pada saat melakukan gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE sehingga tanpa negosiasi kembali Terdakwa menyepakati harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun dengan system pembayarannya pengalihan uang yang sudah masuk sebelumnya untuk menggadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE menjadi uang untuk pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa dengan rincian pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:
 1. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
 2. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya modifikasi Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di bengkel Alfa Andalas Karoseri milik AGUS ISMAIL;
 3. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengkondisian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG hingga siap jalan (dioprasionalkan) sesuai spek kendaraan Bus Wisata meliputi service mesin, ganti ban, ganti oli dan instalasi kabel, audio dan lain-lain menurut keterangan yang di berikan oleh AGUS ISMAIL kepada Saksi Sehingga sampai pada tanggal 13 Maret 2024 uang Terdakwa yang sudah masuk sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan rincian:
 1. Pada tanggal 29 Februari 2024 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) transfer ke AGUS ISMAIL untuk gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE;

Halaman 282 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 03 Maret 2023 Saksi menyerahkan kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG berikut BPKBnya kepada BUDIYONO AJI senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 09 Maret 2024 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kekurangan harga jual kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG dan saat itu Tersangka transfer ke rekening BUDIYONO AJI;
 - Bahwa dikarenakan pada saat Kendaraan Bus merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG masih berada di bengkel Alfa Andalas Karoseri sebelum di bawa ke Jakarta pada tanggal 28 April 2024, pada tanggal 14 April 2024 AGUS ISMAIL meminta uang kepada Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perbaikan mesin dan ganti ban kemudian pada tanggal 22 April 2024 kembali AGUS ISMAIL meminta uang kepada Terdakwa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya servis dan ganti oli. Untuk kedua permintaan tersebut Terdakwa lakukan pengiriman uang dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Norek: 2471628877 an. AGUS ISMAIL. Sehingga kekurangan pembayaran sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada BUDIYONO AJI, akan Terdakwa lunasi setelah unit Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG keluar dari bengkel karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI milik AGUS ISMAIL dan Kend. Bus merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah oprasionalkan;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, awalnya Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG milik BUDIYONO AJI dikarenakan Terdakwa menerima BPKB Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dari BUDIYONO AJI namun pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat telphon dari WAWAN yang mengaku pemilik dari Kend. Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG dan saat itu mengkonfirmasi kepada Terdakwa apakah benar bahwa Terdakwa yang membeli Kend. Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut dan menanyakan berapa harga pembeliannya dan saat itu Terdakwa jawab Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga sampai sekarang terkait kepemilikan kendaraan (bus) tersebut masih tidak jelas;

Halaman 283 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keputusan bersama antara Terdakwa dan AGUS ISMAIL, Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mulai dioperasikan dengan niat agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh AGUS ISMAIL dan BUDIYONO AJI kepada Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pembelian Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian Saksi percayakan kepada AGUS ISMAIL untuk pengelolaannya dan pengoperasionalannya guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengecekan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan laporan ada kerusakan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memulai usaha (bisnis) di dunia transportasi jenis kendaraan (bus), sebelumnya Saksi pernah memiliki kendaraan jenis elf long yang disewakan untuk keperluan wisata;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) tahun kenal dengan AGUS ISMAIL dan Saksi baru mengenal BUDIONO AJI setelah dikenalkan oleh AGUS ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa pasaran harga untuk kendaraan bus dengan body SHD Jet Bus 3;
- Bahwa Terdakwa tidak tau kenapa kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ada di bengkel AGUS ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa berminta membeli kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ada di bengkel AGUS ISMAIL karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Uji KIR kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG telah habis waktu ketika diberitahu oleh ARIYANTO di Group WhatsApp beberapa hari sebelum terjadi kecelakaan di daerah Subang;
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk memberikan label MUALANA TRANS dikarenakan nama tersebut adalah nama dari anak Tersangka yaitu "HISYAM MAULANA IBRAHIM";

Halaman 284 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada AGUS ISMAIL untuk melakukan pengecekan (maintenance) secara resmi di bengkel resmi Pabrikan Hino;
- Bahwa Tidak ada dokumen jual beli kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG antara Terdakwa dengan BUDIONO AJI maupun WAWAN;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Tri Mulyono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian kecelakaan Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan SUGENG HANDOYO di Perusahaan Tinner dan Cat;
- Bahwa SUGENG HANDOYO sebagai supervisor sales pada Perusahaan Tinner dan Cat, Saksi sebagai Driver sering bertugas bersama dengan SUGENG HANDOYO mencari kostumer;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kecelakaan kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG di daerah Subang adalah Saksi pernah mengantar SUGENG HANDOYO ke Depok untuk bertemu dengan Ketua Yayasan SMK Lingga Kencana Depok untuk memberikan santunan tetapi Saksi hanya menunggu di Mobil dan tidak ikut dalam pembicaraan antara SUGENG HANDOYO dengan Ketua Yayasan SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SUGENG HANDOYO membeli kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG sudah dalam kondisi dimodifikasi di Bengkel milik AGUS ISMAIL;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang merubah (memodifikasi) body kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa BUDIONO AJI yang meminta perubahan type kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dari sebelumnya Laksana menjadi SHD Jet Bus 3;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih bekerja di PT Cemerlang yang bergerak di Bidang Tinner dan Cat Tembok;

Halaman 285 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Cemerlang tidak pernah mengirimkan Cat ke Bengkel milik AGUS ISMAIL tetapi pernah mengirimkan Tinner;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS ISMAIL sejak dikenalkan oleh SUGENG HANDOYO dan pernah ada pertemuan di rumah Saksi antara SUGENG HANDOYO, AGUS ISMAIL dan BUDIONO AJI yang membahas tentang gadai Mobil tetapi bukan kendaraan (bus) yang mengalami kecelakaan di daerah Subang;
- Bahwa PT Cemerlang tidak memproduksi cat khusus untuk mobil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT Jaya Guna Hage Alamat : Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;
- 1 (satu) lebra Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
- 1 (Satu) Buah BPKB Nomor : T 03875971. Nama Pemilik : PT JAYA GUNA HAGE NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP : 9120206860559 Alamat : NGEBRAK KIDUL KEL GIRIWOYO WONOGIRI, identitas kendaraan Nomor Registe No.Pol : AD 7524 OG warna TNKB : Kuning , Merk : Hino Type : AK 1 JRKA. Jenis : MB BUS> Model : Bus tahun pembuatan : 2006 isi silinder/daya listrik 7.961 cc;
- 1 (Satu) Buah HandPhone (HP) Merk Samsung Not 10 berikut SIM Card degan Nomor 08122869122;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA No. REK : 8547015287, atas nama NURULAINI

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Bus PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD 7524 OG yang dikendarai oleh Saksi SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswa SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi SADIRAH Bin ARSAD bukan sebagai sopir tetap Kendaraan bus PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG. Saksi SADIRAH Bin ARSAD baru mulai mengendarai Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG yaitu pada 1 (satu) hari sebelum digunakan atau tepatnya pada tanggal 9 Mei 2024. Pada saat itu, Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG sedang dilakukan pemasangan tangga dan rem tangan. Setelah selesai perbaikan lalu di uji coba jalan dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi SADIRAH Bin ARSAD berangkat dengan mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama kenek yaitu Saksi WARTONO alias EKO dari Pool PO. Trans Putra Fajar yang berada di daerah Cakung Jakarta Timur dengan tujuan ke Yayasan SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Depok. Tiba di Yayasan SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 WIB kemudian sekitar pukul 06.00 WIB setelah seluruh penumpang naik Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu rombongan berangkat dengan tujuan akan ke Kota Bandung dengan dua bus lainnya yang berbeda PO;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, pada sekitar pukul 09.00 WIB Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada 10.00 WIB. Tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung sekitar pukul 11.30 WIB dan sekitar pukul 13.00 WIB kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Nalendra yang berada di daerah Cihampelas Bandung

Halaman 287 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di Hotel Nalendra pada pukul 14.30 WIB kemudian rombongan menginap di Hotel Nalendra Bandung satu malam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan berangkat meninggalkan Hotel Nalendra menuju Objek Wisata Tangkuban Parahu, dalam perjalanan menuju ke Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu rombongan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang pada pukul 11.30 WIB untuk makan siang lalu sekitar pukul 13.30 WIB rombongan meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu. Tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu pada pukul 14.30 WIB kemudian saksi SADIRAH Bin ARSAD memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB rombongan meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu menuju Rumah Makan bang Jun yang berada di Kec. Ciater Kab. Subang. Tiba di RM. Bang Jun pada pukul 17.30 WIB untuk beristirahat makan sore dan sekitar pukul 18.40 WIB rombongan melanjutkan kembali perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis 7 namun saat dalam perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis tersebut Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang saksi SADIRAH Bin ARSAD kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelumnya Saksi SADIRAH Bin ARSAD merasakan masalah pada pedal rem bus sejak dalam perjalanan menuju Rumah Makan Kurnia Jatim, dimana rem tidak langsung berfungsi ketika diinjak. Saat pedal diinjak kembali setelah dilepas, barulah bus berhenti. Ketika pedal diinjak dalam, saksi SADIRAH Bin ARSAD melihat indikator tekanan angin berada di posisi rendah, meski belum pada tanda merah;
- Bahwa setelah menyadari permasalahan pada rem, Saksi SADIRAH Bin ARSAD menghubungi Saksi ARIYANTO Bin PRAS yang kemudian menyarankan untuk menghubungi pengurus Rumah Makan Cari Manis 7 di Subang agar mengirim mekanik. Kemudian mekanik datang dan hanya memeriksa bagian bawah kendaraan, selanjutnya Saksi SADIRAH Bin ARSAD melanjutkan perjalanan tanpa memeriksa dan menguji fungsi rem sebelum melanjutkan perjalanan dari Tangkuban Parahu;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, bus meninggalkan Tangkuban Parahu menuju Rumah Makan Bang Jun di Ciater, Subang. Setibanya di sana dan mesin dimatikan, saksi Sadirah mendapati suara angin keluar dari bagian

Halaman 288 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valve, yang menunjukkan adanya kebocoran. Saksi Sadirah melaporkan hal ini kepada Saksi ARIYANTO Bin PRAS, yang setuju mengirimkan bus pengganti. Namun, Saksi SADIRAH Bin ARSAD malah meminta pengemudi pengganti untuk menjemput penumpang di Rumah Makan Cari Manis 7, bukan di Rumah Makan Bang Jun;

- Bahwa karena memiliki valve cadangan dari Bus Titan, Saksi SADIRAH Bin ARSAD menyuruh Saksi WARTONO mengganti valve yang bocor dengan menggantinya menggunakan uang koin Rp. 100. Meski menyadari risiko, saksi Sadirah tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Cari Manis 7, Jalancagak, Subang;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB, saat keluar dari Rumah Makan Bang Jun, Saksi SADIRAH Bin PRAS melewati jalan menurun dan mengurangi kecepatan bus karena ada minibus yang berbelok. Saat ingin memindahkan gigi dari posisi satu ke dua, perseneleng tiba-tiba tidak berfungsi, dan indikator tekanan angin rem menunjukkan posisi merah. Rem tidak berfungsi, dan bus melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beberapa kendaraan, termasuk Minibus Daihatsu Feroza dan beberapa sepeda motor, sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak tiang listrik dan terguling dengan sisi kanan menghadap jalan;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tetapi dokumen-dokumen kepemilikan masih tercatat atas nama WAWAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi AGUS ISMAIL dan Saksi BUDIYONO AJI datang menemui Terdakwa dengan maksud akan menggadaikan kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE dengan jaminan BPKB dan saat itu di sepakati nilai gadainya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan pada saat momen Lebaran mendapatkan setoran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah lebaran per bulan mendapatkan setoran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saat itu Terdakwa sepakat sehingga Terdakwa mentransfer uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi AGUS ISMAIL pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi AGUS ISMAIL dan Saksi BUDIYONO AJI datang ke Semarang mengambil satu unit kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG berikut STNK dan BPKBnya milik Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menutupi kekurangan gadai dari kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE,

Halaman 289 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Terdakwa mendapat informasi bahwa kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG terjual oleh Saksi BUDIYONO AJI senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 Maret 2024 menghubungi Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kekurangan harga jual kendaraan Hino Dutro tahun 2013 No.Pol.: H-7244-AG dan saat itu Saksi AGUS ISMAIL transfer ke rekening Saksi BUDIYONO AJI;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 saat Terdakwa datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri milik Saksi AGUS ISMAIL dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu Terdakwa di tawari oleh Saksi AGUS ISMAIL dan Saksi BUDIYONO AJI 1 (satu) unit Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan perubahan bodi karoserinya di bengkel tersebut dengan harga jual Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran yang sama pada saat dilakukan gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE, melihat keuntungan tersebut sama seperti pada saat melakukan gadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE sehingga tanpa negosiasi kembali Terdakwa menyepakati harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun dengan system pembayarannya pengalihan uang yang sudah masuk sebelumnya untuk menggadai kendaraan Big Bus Mercy No.Pol.: S-7419-UE menjadi uang untuk pembelian Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG telah dilakukan perubahan (modifikasi) terhadap body dengan cara menambah tinggi bagasi sehingga merubah dimensi tinggi namun tidak merubah dimensi panjang di bengkel ALFA ANDALAS KAROSERI milik Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI;
- Bahwa Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI menerima order (pesanan) dari Saksi BUDIONO AJI untuk memodifikasi Kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dari sebelumnya karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3 lalu pembayarannya dilakukan oleh seseorang bernama Dr SOFWAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, awalnya Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG milik Saksi BUDIYONO AJI dikarenakan Terdakwa menerima BPKB Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dari Saksi BUDIYONO AJI namun pada tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB

Halaman 290 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat telpon dari WAWAN yang mengaku pemilik dari Kend. Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG dan saat itu mengkonfirmasi kepada Terdakwa apakah benar bahwa Terdakwa yang membeli Kend. Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG tersebut dan menanyakan berapa harga pembeliannya dan saat itu Terdakwa jawab Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga sampai sekarang terkait kepemilikan kendaraan (bus) tersebut masih tidak jelas;

- Bahwa atas keputusan bersama antara Terdakwa dan Saksi AGUS ISMAIL, Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mulai dioperasikan dengan niat agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Saksi AGUS ISMAIL dan Saksi BUDIYONO AJI kepada Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pembelian Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian Saksi percayakan kepada Saksi AGUS ISMAIL untuk pengelolaannya dan pengoperasionalannya guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berminat membeli kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ada di bengkel AGUS ISMAIL karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi ARIYANTO Bin PRAS kenal dengan Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI karena merupakan teman sesama usaha di bidang wisata;
- Bahwa antara Terdakwa, Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI, dan Saksi ARIYANTO Bin PRAS telah membuat grup Whatsapp untuk mengurus operasional, perbaikan, dan penyewaan dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
- Bahwa kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah tiga kali dioperasikan untuk membawa orderan dengan rincian:
 1. Orderan pertama pada tanggal 27 April 2024 membawa wisata dari Bekasi menuju Bandung dengan lebel "MAULANA TRANS" namun saat dioperasikan mendapat kendala terbakar pada bagian peredam mesin di KM. 88 Tol Cipularang;
 2. Orderan ke dua pada tanggal 08 Mei 2024 sudah berlebel "PUTERA FAJAR" membawa rombongan wisata ke Jungle land;
 3. Orderan ke tiga pada tanggal 10 Mei 2024 hingga 11 Mei 2024 berlebel "PUTERA FAJAR" membawa rombongan wisata SMK Lingga Kencana dan akhirnya kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa untuk merubah citra buruk Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG karena sebelumnya pernah mengalami kebakaran di KM. 88 Tol Cipularang

Halaman 291 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat viral di media sosial, Saksi ARIYANTO Bin PRAS berinisiatif mengusulkan merubah label kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dari sebelumnya tertulis MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR;

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengecekan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dan tidak pernah mendapatkan laporan ada kerusakan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan bahwa Uji KIR kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG telah habis waktu ketika diberitahu oleh Saksi ARIYANTO Bin PRAS di Group WhatsApp beberapa hari sebelum terjadi kecelakaan di daerah Subang;
- Bahwa Ahli PRASETIO DWI NURYANA telah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG pada bagian perseneleng / transmisi, system kemudi, system Rem, system kopling dan bagian roda serta kondisi ban;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan teknis oleh Ahli PRASETIO DWI NURYANA terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG didapati kondisi kendaraan mengalami kerusakan berat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, system perseneling pada posisi "Netral" dalam keadaan baik, system pengereman ditemukan kebocoran pada rilay valve, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan ban dalam keadaan baik;
- Bahwa kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjol oleh uang logam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban masih layak untuk digunakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas masa berlaku Uji KIR terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG telah habis dan seharusnya Pemilik Kendaraan terlebih dahulu memperpanjang Uji KIR sebelum mengoperasikan kendaraan tersebut;
- Bahwa perubahan Body pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG seharusnya dilaporkan dan dicatat dalam

Halaman 292 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji KIR karena Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG sesuai dengan Kartu Uji adalah 14.420 Kg. tetapi dengan adanya perubahan pada body menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi dapat melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji. Maka perubahan body atau karoseri pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun;

- Bahwa bila suatu Perusahaan Otobus akan melakukan perubahan karoseri pada kendaraan, pihak kendaraan tersebut harus datang ke Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dapat melakukan pembuatan dan/atau perakitan Rumah Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi secara massal;
- Bahwa setelah pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor, perusahaan karoseri atau bengkel modifikasi mengajukan penelitian kesesuaian fisik ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sesuai domisili perusahaan karoseri kecuali DKI Jakarta di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi (BPLJSKB) untuk dilakukan Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan desain rancang bangun sesuai SKRB yang telah disyahkan. Kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dikirimkan secara online ke Direktorat Sarana Perhubungan Darat untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang ditandatangani oleh Dirjend Perhubungan Darat;
- Bahwa dari hasil pengecekan oleh Ahli KURYANTO system pengereman ditemukan terdapat kebocoran pada relay valve. apabila ada kebocoran baik angin maupun minyak remnya pada REM yang menggunakan system Air Over Brake (kombinasi angin dan hidrolik) maka berpengaruh terhadap pengereman karena akan terjadi kegagalan dengan tidak adanya tekanan, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan (Bus) Merk Hino PO

Halaman 293 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD-7524-OG ditemukan adanya permasalahan, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada relay valve dan yang kedua pada sambungan antara relay valve dengan booster rem yang sebelumnya ada perbaikan pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve;

- Bahwa hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya kebocoran pada relay valve sistem rem bus, yang diakibatkan oleh modifikasi ilegal menggunakan uang logam Rp. 100 sebagai pengganti;
- Bahwa kendaraan bus tersebut seharusnya sudah tidak layak jalan karena Uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah kedaluwarsa sejak tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan bus menabrak beberapa kendaraan, dan mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia, 18 (delapan belas) orang luka berat dan sisanya sekitar 18 (delapan belas) orang luka ringan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memulai usaha (bisnis) di dunia transportasi jenis kendaraan (bus), sebelumnya Saksi pernah memiliki kendaraan jenis elf long yang disewakan untuk keperluan wisata;
- Bahwa Saksi ABDUL ROFIK Bin SUHEND, Saksi ROSDIANA Binti ABDUL ROSYID, Saksi MARSANIH Binti NAAB (alm), Saksi SITI MASITOH Binti ABDUL KARIM, Saksi RATNA AMALIAH Binti HISYAM, telah memaafkan Terdakwa dan menerima santunan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi;
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia berdasarkan hasil visum sebagai berikut:

Halaman 294 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri jelas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia;

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia;

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;



4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 297 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus laceratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus laceratum di tangan kanan dan valnus laceratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum sebagai berikut:

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.

Halaman 298 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematom pada mata kanan.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/67-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/66-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 299 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.--

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.

Halaman 300 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

18. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURNIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

19. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

20. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

21. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 301 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

22. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

23. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/57-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

24. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis:
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

Halaman 302 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka ringan berdasarkan hasil visum sebagai berikut:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

Halaman 303 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempat buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 305 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

• HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status lokasi:
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

Halaman 306 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- Status lokalis:
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasetimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status Lokalis:
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.
- Bahwa kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol: D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol.: T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol.: T6492-KG mengalami kerusakan
- Bahwa telah dilaksanakan pertemuan dan penandatanganan surat perjanjian pedamaian yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pihak Yayasan Lingga Kencana pada tanggal 17 September 2024 keluarga dari Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2024 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban alm. RAKA KOMARA dan SOFYAN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 307 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi (Alternatif-Subsidiaritas-Kumulatif) yakni :

Pertama :

Primair Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Atau

Kedua :

Primair Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar Kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Atau

Ketiga :

Pasal 359 KUHP.

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi berupa alternatif, subsidiaritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, karena Dakwaan Alternatif

Halaman 308 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama disusun berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Primair Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Kedua Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Ketiga Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
5. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
6. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Halaman 309 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 September 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berdasarkan risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 114);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa dalam ilmu hukum pidana terhadap corak kesengajaan dikenal 3 (tiga) jenis gradasi sengaja yaitu sengaja sebagai maksud yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai kepastian, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan

Halaman 310 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, incas membahayakan nyawa atau barang. Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa “cara yang membahayakan” menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan tertentu yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai standar keselamatan, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan atau bahaya bagi diri sendiri dan orang lain yaitu antara lain :

- Mengemudi melebihi batas kecepatan yang ditetapkan untuk kondisi tertentu (misalnya, di area perkotaan atau daerah rawan kecelakaan);
- Mengemudi secara agresif, seperti memotong jalur tiba-tiba, zigzag, atau mengekor terlalu dekat dengan kendaraan di depan;
- Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat;
- Menggunakan ponsel, makan, atau merokok saat mengemudi mengalihkan fokus pengemudi dari jalan;
- Melanggar rambu, seperti tidak berhenti di tanda stop, menerobos lampu merah, atau tidak memberikan hak jalan bagi pejalan kaki

Menimbang bahwa dalam konteks undang-undang lalu lintas yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan” merujuk pada situasi atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan, termasuk pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya. Salah satu yang menjadi faktor keadaan yang membahayakan adalah Kendaraan tidak layak jalan dikarenakan kendaraan tersebut memiliki cacat atau kerusakan pada bagian penting seperti rem, lampu, atau ban, yang dapat mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang bahwa suatu kendaraan disebut tidak layak jalan karena adanya faktor-faktor:

1. Kondisi Teknis Kendaraan, terutama pada bagian sistem pengereman yang tidak berfungsi dengan baik atau rusak, termasuk rem tangan dan rem

Halaman 311 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama, dimana dengan adanya kerusakan tersebut menyebabkan kendaraan sulit untuk dikendalikan dan meningkatkan resiko kecelakaan;

2. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Sesuai dengan Kapasitas, terutama karena adanya modifikasi yang dilakukan tanpa persetujuan atau sertifikasi dari pihak berwenang;
3. Kelalaian dalam Perawatan Rutin seperti servis berkala, penggantian oli, pemeriksaan tekanan ban, dan penggantian komponen yang aus. Kendaraan yang jarang atau tidak pernah menjalani perawatan rutin beresiko mengalami kerusakan teknis mendadak di jalan;

Menimbang bahwa untuk mengendalikan agar kendaraan yang beroperasi di jalan raya tetap memenuhi standar keamanan, sebagaimana Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan kendaraan tertentu, terutama angkutan umum dan kendaraan berat, untuk melakukan uji kelayakan jalan atau uji KIR secara berkala. Uji KIR bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen vital pada kendaraan berfungsi dengan baik dan sesuai standar yang berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Bus PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD 7524 OG yang dikendarai oleh Saksi SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan daerah Ciater, Kabupaten Subang yang membawa rombongan siswa/siswa SMK Lingga Kencana Depok

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui kronologis kecelakaan Awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi SADIRAH Bin ARSAD berangkat dengan mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama kenek Saksi WARTONO alias EKO dari Pool PO. Trans Putra Fajar yang berada di daerah Cakung Jakarta Timur dengan tujuan ke Yayasan SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Depok. Tiba di Yayasan SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 WIB kemudian sekitar pukul 06.00 WIB setelah seluruh penumpang naik Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu rombongan berangkat dengan tujuan akan ke Kota Bandung dengan dua bus lainnya yang berbeda PO;

Menimbang bahwa dalam perjalanan menuju Bandung, pada sekitar pukul 09.00 WIB Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada 10.00 WIB. Tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung sekitar pukul 11.30 WIB dan sekitar pukul 13.00 WIB kembali

Halaman 312 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju Hotel Nalendra yang berada di daerah Cihampelas Bandung dan tiba di Hotel Nalendra pada pukul 14.30 WIB kemudian rombongan menginap di Hotel Nalendra Bandung satu malam;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan berangkat meninggalkan Hotel Nalendra menuju Objek Wisata Tangkuban Parahu, dalam perjalanan menuju ke Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu rombongan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang pada pukul 11.30 WIB untuk makan siang lalu sekitar pukul 13.30 WIB rombongan meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu. Tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu pada pukul 14.30 WIB kemudian saksi SADIRAH Bin ARSAD memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB rombongan meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Parahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di Kec. Ciater Kab. Subang. Tiba di RM. Bang Jun pada pukul 17.30 WIB untuk beristirahat makan sore dan sekitar pukul 18.40 WIB rombongan melanjutkan kembali perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis 7 namun saat dalam perjalanan menuju Rumah Makan Cari Manis tersebut Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang saksi SADIRAH Bin ARSAD kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi SADIRAH Bin ARSAD merasakan masalah pada pedal rem bus sejak dalam perjalanan menuju Rumah Makan Kurnia Jatim, dimana rem tidak langsung berfungsi ketika diinjak. Saat pedal diinjak kembali setelah dilepas, barulah bus berhenti. Ketika pedal diinjak dalam, saksi SADIRAH Bin ARSAD melihat indikator tekanan angin berada di posisi rendah, meski belum pada tanda merah;

Menimbang bahwa setelah menyadari permasalahan pada rem, Saksi SADIRAH Bin ARSAD menghubungi Saksi ARIYANTO Bin PRAS yang kemudian menyarankan untuk menghubungi pengurus Rumah Makan Cari Manis 7 di Subang agar mengirim mekanik. Kemudian mekanik datang dan hanya memeriksa bagian bawah kendaraan, selanjutnya Saksi SADIRAH Bin ARSAD melanjutkan perjalanan tanpa memeriksa dan menguji fungsi rem sebelum melanjutkan perjalanan dari Tangkuban Parahu;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, bus meninggalkan Tangkuban Parahu menuju Rumah Makan Bang Jun di Ciater, Subang. Setibanya di sana dan mesin dimatikan, saksi Sadirah mendapati suara angin

Halaman 313 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari bagian valveu, yang menunjukkan adanya kebocoran. Saksi Sadirah melaporkan hal ini kepada Saksi ARIYANTO Bin PRAS, yang setuju mengirimkan bus pengganti. Namun, Saksi SADIRAH Bin ARSAD malah meminta pengemudi pengganti untuk menjemput penumpang di Rumah Makan Cari Manis 7, bukan di Rumah Makan Bang Jun;

Menimbang bahwa karena memiliki valveu cadangan dari Bus Titan, Saksi SADIRAH Bin ARSAD menyuruh Saksi WARTONO mengganti valveu yang bocor dengan menggantinya menggunakan uang koin Rp. 100. Meski menyadari risiko, saksi Sadirah tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Cari Manis 7, Jalcagak, Subang;

Menimbang bahwa Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB, saat keluar dari Rumah Makan Bang Jun, Saksi SADIRAH Bin ARSAD melewati jalan menurun dan mengurangi kecepatan bus karena ada minibus yang berbelok. Saat ingin memindahkan gigi dari posisi satu ke dua, perseneleng tiba-tiba tidak berfungsi, dan indikator tekanan angin rem menunjukkan posisi merah. Rem tidak berfungsi, dan bus melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beberapa kendaraan, termasuk Minibus Daihatsu Feroza dan beberapa sepeda motor, sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak tiang listrik dan terguling dengan sisi kanan menghadap jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah sebagai pemilik dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tetapi dokumen-dokumen kepemilikan masih tercatat atas nama WAWAN. Terdakwa membeli kendaraan tersebut ketika Terdakwa datang ke bengkel Alfa Andalas Karoseri milik Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI saat itu Terdakwa di tawari oleh Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI dan Saksi BUDIYONO AJO 1 (satu) unit kendaraan bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang pada saat itu sedang dilakukan perubahan (modifikasi) terhadap body dengan cara menambah tinggi bagasi sehingga merubah dimensi tinggi namun tidak merubah dimensi Panjang;

Menimbang bahwa Terdakwa berminat membeli kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG ada di bengkel AGUS ISMAIL karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa atas keputusan bersama antara Terdakwa dan Saksi AGUS ISMAIL, Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mulai dioperasikan dengan niat agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Saksi AGUS ISMAIL dan Saksi BUDIYONO AJI

Halaman 314 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada saat Terdakwa akan melakukan pembelian Kend. Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian Terdakwa percayakan kepada Saksi AGUS ISMAIL untuk pengelolaannya dan pengoperasionalannya guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa antara Terdakwa, Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI, dan Saksi ARIYANTO Bin PRAS telah membuat grup Whatsapp untuk mengurus operasional, perbaikan, dan penyewaan dari kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, Saksi ARIYANTO Bin PRAS sebelumnya sudah kenal dengan Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI karena merupakan teman sesama usaha di bidang wisata;

Menimbang bahwa kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG sudah tiga kali di operasionalkan untuk membawa orderan dengan rincian:

1. Orderan pertama pada tanggal 27 April 2024 membawa wisata dari Bekasi menuju Bandung dengan lebel "MAULANA TRANS" namun saat dioprasionalkan mendapat kendala terbakar pada bagian peredam mesin di KM. 88 Tol Cipularang;
2. Orderan ke dua pada tanggal 08 Mei 2024 sudah berlebel "PUTERA FAJAR" membawa rombongan wisata ke Jungle land;
3. Orderan ke tiga pada tanggal 10 Mei 2024 hingga 11 Mei 2024 berlebel "PUTERA FAJAR" membawa rombongan wisata SMK Lingga Kencana dan akhirnya kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa untuk merubah citra buruk Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG karena sebelumnya pernah mengalami kebakaran di KM. 88 Tol Cipularang dan sempat viral di media sosial, Saksi ARIYANTO Bin PRAS berinisiatif mengusulkan merubah label kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dari sebelumnya tertulis MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR;

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengecekan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG dan tidak pernah mendapatkan laporan ada kerusakan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di daerah Ciater, Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan bahwa Uji KIR kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG telah habis waktu ketika diberitahu oleh Saksi ARIYANTO Bin PRAS di Group WhatsApp beberapa hari sebelum terjadi kecelakaan di daerah Subang;

Halaman 315 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ahli PRASETIO DWI NURY telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG pada bagian perseneleng / transmisi, system kemudi, system Rem, system kopling dan bagian roda serta kondisi ban;

Menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan teknis oleh Ahli PRASETIO DWI NURYANA terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG didapati kondisi kendaraan mengalami kerusakan berat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, system perseneling pada posisi "Netral" dalam keadaan baik, system pengereman ditemukan kebocoran pada rilay valve, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan ban dalam keadaan baik

Menimbang bahwa kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp100,00 (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban masih layak untuk digunakan;

Menimbang bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas masa berlaku Uji KIR terhadap kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG telah habis dan seharusnya Pemilik Kendaraan terlebih dahulu memperpanjang Uji KIR sebelum mengoperasikan kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa perubahan Body pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG seharusnya dilaporkan dan dicatat dalam Uji KIR karena Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG sesuai dengan Kartu Uji adalah 14.420 Kg. tetapi dengan adanya perubahan pada body menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi dapat melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji. Maka perubahan body atau karoseri pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun;

Menimbang bahwa bila suatu Perusahaan Otobus akan melakukan perubahan karoseri pada kendaraan, pihak kendaraan tersebut harus datang ke

Halaman 316 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Karoseri dan/atau Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB), dapat melakukan pembuatan dan/atau perakitan Rumah Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi secara massal

Menimbang bahwa setelah pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan/atau modifikasi Kendaraan Bermotor, perusahaan karoseri atau bengkel modifikasi mengajukan penelitian kesesuaian fisik ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sesuai domisili perusahaan karoseri kecuali DKI Jakarta di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi(BPLJSKB) untuk dilakukan Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan desain rancang bangun sesuai SKRB yang telah disahkan. Kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dikirimkan secara online ke Direktorat Sarana Perhubungan Darat untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang ditandatangani oleh Dirjend Perhubungan Darat;

Menimbang bahwa dari hasil pengecekan oleh Ahli KURYANTO system pengereman ditemukan terdapat kebocoran pada relay valve. Apabila ada kebocoran baik angin maupun minyak remnya pada REM yang menggunakan system Air Over Brake (kombinasi angin dan hidrolik) maka berpengaruh terhadap pengereman karena akan terjadi kegagalan dengan tidak adanya tekanan, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD-7524-OG ditemukan adanya permasalahan, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada relay valve dan yang kedua pada sambungan antara relay valve dengan booster rem yang sebelumnya ada perbaikan pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya kebocoran pada relay valve sistem rem bus, yang diakibatkan oleh modifikasi ilegal menggunakan uang logam Rp. 100 sebagai pengganjal;

Menimbang bahwa kendaraan bus tersebut seharusnya sudah tidak layak jalan karena Uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah kedaluwarsa sejak tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan bus menabrak beberapa kendaraan, dan mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia,

Halaman 317 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) orang luka berat dan sisanya sekitar 18 (delapan belas) orang luka ringan;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 311 UU LLAJ menekankan pada Tindakan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Pada dasarnya Pasal ini berfokus pada pelaku yang secara langsung bertindak, yaitu pengemudi yang sadar dan sengaja mengoperasikan kendaraan dalam keadaan bahaya. Namun, pemilik kendaraan dapat dimintai pertanggungjawaban jika sengaja mengizinkan atau memerintahkan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dalam keadaan tidak layak atau berpotensi membahayakan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik kendaraan haruslah bertanggung jawab jika telah mengetahui dalam mengecek kondisi bus yang tidak aman (seperti rem rusak, ban aus, atau masalah teknis lainnya) dan tetap mengizinkan kendaraan tersebut beroperasi. Walaupun Terdakwa selaku pemilik kendaraan tidak bertindak sebagai pengemudi, keputusannya untuk tetap mengoperasikan kendaraan dalam kondisi berbahaya bisa dianggap sebagai Tindakan "membahayakan" yang bersifat "dengan sengaja"

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengecekan system pengereman dari kendaraan (Bus) Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG, Terdakwa juga mengabaikan uji KIR kendaraan tersebut yang telah habis waktu, padahal sebelumnya Saksi ARIYANTO Bin PRAS telah mengingatkan Terdakwa melalui grup Whatsapp;

Menimbang bahwa perubahan body kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dilakukan di bengkel Alfa Andalas Karoseri milik Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI yang tidak memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB);

Menimbang bahwa perubahan Body pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG seharusnya dilaporkan dan dicatat dalam Uji KIR karena Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) dari kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG sesuai dengan Kartu Uji adalah 14.420 Kg. tetapi dengan adanya perubahan pada body menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi dapat melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji. Maka perubahan body atau karoseri pada kendaraan (bus) PO Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut

Halaman 318 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan Terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa kecelakaan kendaraan bus hino No. pol xxxxx yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebanyak 11 (sebelas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri jelas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia;

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

Halaman 320 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor: 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAENI meninggal dunia;

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor: 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor: 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 321 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN: datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor: 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

Halaman 322 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan Terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa kecelakaan kendaraan bus hino no pol xxxx yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU'AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematoma pada mata kanan.

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Halaman 323 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/67-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur femur dextra.
 - Susp open fraktur tibia fibula.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/66-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
 - Luka robek pada dagu.
8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas.

Halaman 324 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kedua telapak tangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURNIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

Halaman 325 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/57-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 326 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis:
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan Terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa kecelakaan bus hino nomor polisi AD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7524-OG yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADYA PUTRI IRAWAN, yang

Halaman 328 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepala.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 329 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kaki kiri.
 - Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka dibagian telinga.
 - Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.
12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.
13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.
14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri tangan dan kaki.
 - Luka lecet di pipi kanan
15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor: KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka memar pada punggung.

Halaman 330 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status lokasi:
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- Status lokalis:
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor: VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Halaman 331 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status Lokalis:
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkok.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Menimbang, kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol: D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol.: T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol.: T6492-KG mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi

Ad.5. Unsur “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Moeljatno memberikan syarat-syarat untuk adanya pengajuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan, Jakarta: Bina Aksara 1985, Hal 125-126), yaitu:

- a. Harus ada orang yang mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain;
- b. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan;
- c. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara atau daya Upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) k-2 KUHP; dan
- d. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menganjurkan.

Halaman 332 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan (uitlokken) harus dilakukan dengan cara-cara upaya penganjuran sebagai berikut: memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pada dasarnya kesengajaan si pembuat penganjur ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran tersebut di atas, ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya, ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan), dan ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. Inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari penganjur/ uitlokker dimana terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di sini terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan peran masing-masing individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dalam kasus ini, hubungan antara Terdakwa, Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI, Saksi ARIYANTO Bin PRAS, dan Saksi SADIRAH Bin ARSAD adalah sebagai berikut:

- Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI adalah pihak yang melakukan modifikasi ilegal pada bus yang awalnya milik Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi. Setelah modifikasi dilakukan, Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI masih merasa bahwa biaya modifikasi belum dilunasi sepenuhnya, sehingga dia menahan bus tersebut meskipun Terdakwa telah membayarkan sejumlah besar uang untuk membeli bus tersebut;
- Terdakwa adalah pihak yang membeli bus dari Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi melalui Saksi BUDIYONO ADJI meskipun proses modifikasi belum selesai. Setelah Terdakwa membayar Rp. 250.000.000, yang sebagian besar diberikan kepada Saksi BUDIYONO ADJI, Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI masih menahan bus dengan alasan biaya modifikasi belum sepenuhnya dibayar. Ketidaktepahaman ini mendorong Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI dan Terdakwa untuk tetap mengoperasikan bus di bawah label "Maulana Trans" guna menutupi kerugian biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ARIYANTO Bin PRAS adalah operator bus wisata yang berada di Jakarta dan dihubungi oleh Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI untuk mengoperasikan bus di rute wisata dari Bekasi menuju Bandung. Ini menunjukkan bahwa Saksi ARIYANTO Bin PRAS merupakan bagian dari upaya Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI untuk menghasilkan pendapatan dari bus yang bermasalah dan masih dalam sengketa biaya antara Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI dan Terdakwa;
- Saksi SADIRAH Bin ARSAD berperan sebagai pengemudi atau petugas yang bertanggung jawab mengoperasikan bus selama perjalanan. Selama perjalanan, Saksi SADIRAH Bin ARSAD menemukan berbagai masalah pada sistem rem bus dan telah melaporkannya kepada Saksi ARIYANTO Bin PRAS, namun kendala tersebut tidak ditangani dengan serius. Sebaliknya, Saksi SADIRAH Bin ARSAD hanya melakukan perbaikan sementara, termasuk memasang uang logam 100 rupiah untuk menggantal komponen rem yang rusak, sehingga bus terus dioperasikan dalam kondisi yang membahayakan;

Menimbang bahwa secara keseluruhan, Terdakwa dan Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI memiliki hubungan sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi dan pengoperasian bus, yang mana Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI bertanggung jawab atas modifikasi dan Terdakwa sebagai pemilik baru. Saksi ARIYANTO Bin PRAS terlibat dalam operasional bus (marketing) sebagai bagian dari kesepakatan dengan Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI, dan Saksi SADIRAH Bin ARSAD bertindak sebagai pengemudi yang menyadari bahaya dari kondisi teknis bus, namun tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya perbuatan Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI yang memodifikasi bus secara illegal, Terdakwa sebagai pemilik baru dari bus, dan Saksi ARIYANTO Bin PRAS sebagai marketing yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa bus telah memberikan dan kesempatan kepada Saksi SADIRAH Bin ARSAD untuk mengemudikan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG yang diketahuinya terdapat permasalahan pada rem sesuai dengan definisi pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik bus tidak memperbarui izin KIR, sehingga bus dioperasikan tanpa adanya bukti layak jalan yang sah, terlebih lagi Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara berkala terhadap

Halaman 334 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi bus. Tindakan Terdakwa yang mengoperasikan bus tanpa izin KIR yang berlaku dan tanpa melakukan pengecekan kondisi bus secara berkala telah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Dengan tidak memperbarui izin KIR, Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi SADIRAH Bin ARSAD selaku pengemudi untuk mengoperasikan bus dalam keadaan tidak layak jalan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan (*giving opportunity*), mengingat bahwa Terdakwa telah menciptakan situasi yang memungkinkan kecelakaan terjadi dengan tidak memperbarui KIR, tidak melakukan pengecekan rutin, serta melakukan modifikasi di bengkel yang tidak berizin;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Saksi AGUS ISMAIL Bin ZAM ZANI, dan Saksi ARIYANTO Bin PRAS terqualifikasi sebagai penganjur dan Saksi SADIRAH Bin ARSAD terqualifikasi sebagai teranjur, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Primair Kesatu **Pasal 311 ayat (5) dan ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan Pertama primair kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan lebih menekankan fungsi hukum sebagai alat balas dendam, bukan sebagai alat koreksi.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka kami selaku Penasehat

Halaman 335 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tidak akan menganalisa dan membahas mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membeli satu unit kendaraan bus Hino No. Pol AD-7524-OG seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) milik Sdr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI dari saksi BUDIYONO ADJI;
- Bahwa terdakwa membeli bus tersebut seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk unit kendaraan bus Hino tersebut, Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya modifikasi bus Hino tersebut di bengkel karoseri milik saksi AGUS ISMAIL, dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengkondisian Bus Hino tersebut hingga siap jalan termasuk biaya servis, ganti sparepart, dan mengurus KIR yang telah habis masa berlakunya;
- Bahwa pada saat pembelian dan pelimpahan hak kepemilikan bus Hino No. Pol AD-7524-OG tidak dibuatkan kwitansi pembayaran atau tanda bukti pelimpahan hak kepemilikan oleh saksi BUDIYONO ADJI karena pembayaran pembelian kendaraan bus Hino tersebut tidak sampai ke tangan pemilik sebelumnya yaitu Sdr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI oleh saksi BUDIYONO ADJI;
- Bahwa dalam pengelolaan nya bus Hino dengan No. Pol AD-7524-OG tersebut dikelola oleh saksi AGUS ISMAIL dan saksi ARIYANTO, dalam pengelolaan nya telah 3 (tiga) kali mendapat order atau sewa akan tetapi dari hasil sewa tersebut terdakwa hanya mendapat fee 1 (satu) kali dari order pada tanggal 10 Mei 2024 yaitu SMK LINGGA KENCANA Depok sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ARIYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 terdakwa sudah mendatangi pihak yayasan SMK LINGGA KENCANA DEPOK dan bertemu dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah serta perwakilan dari Yayasan Lingga Kencana, saat itu saya akan memberikan santunan kepada para korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan diserahkan atau diwakilkan ke pihak Yayasan namun saat itu ditolak dengan alasan pihak Yayasan Lingga Kencana berharap biro dan pengelola ikut datang menemui para korban, karena menurut pihak sekolah biro dan pengelola adalah pihak yang dianggap paling

Halaman 336 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, jadi apabila pihak yayasan dan sekolah menerima santunan dari Terdakwa untuk para korban, maka ditakutkan pihak biro dan pengelola tidak akan bertanggung jawab;

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan santunan secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk korban luka dan korban meninggal Depok, serta Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk korban luka dan meninggal dunia di Subang;
- Karena hal tersebut sudah jelas dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara atas Terdakwa hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab atau melatarbelakangi perbuatan tersebut dilakukan;
- Mengingat bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan/balas dendam kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut
- Sehubungan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN yang dituntut penuntut umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi kelalaian atau kelapanya lagi;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dan tidak menghalang-halangi dalam proses pemeriksaannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa merupakan seorang Kepala Keluarga yang memiliki Istri dan anak-anak;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 337 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beritikad baik memberikan santunan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk korban luka dan korban meninggal Depok , serta Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk korban luka dan meninggal dunia di Subang;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf didalam persidangan kepada seluruh pihak yang menjadi korban atas musibah yang terjadi;
 - Bahwa saat ini terdakwa masih menjadi karyawan di PT. WARNATAMA CEMERLANG yang diharapkan dapat kembali lagi bekerja seperti sedia kala;
- Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan fakta-fakta maupun norma hukum yang didakwakan, melainkan semata-mata merupakan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Oleh karena itu, pembelaan yang demikian tidak dapat mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam rangka menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karenanya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan korban sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 1 huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2024 Majelis Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara

Halaman 338 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berdasarkan keadilan restorative pada perkara tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan;

Menimbang bahwa di persidangan diketahui Terdakwa telah berdamai dengan keluarga para korban. Kemudian secara nyata di persidangan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, hal ini diperkuat pula dengan adanya pertemuan yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pihak Yayasan Lingga Kencana pada tanggal 17 September 2024 keluarga dari Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 30 September 2024 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban alm. RAKA KOMARA dan SOFYAN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baik dan itikad untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, baik dengan meminta maaf secara terbuka kepada pihak keluarga korban maupun memberikan santunan finansial kepada mereka. Tindakan ini mencerminkan kesadaran Terdakwa atas kesalahannya dan keinginan untuk memperbaiki dampak yang dirasakan oleh keluarga korban. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai keadilan restorative menjadi relevan dalam perkara ini, mengingat tindakan Terdakwa yang mengutamakan pemulihan dan permohonan maaf. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pihak yang terkena dampak, serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab dalam bentuk yang lebih konstruktif;

Menimbang bahwa dalam pandangan agama dan nilai-nilai luhur, kesalahan yang diperbuat dan menyebabkan kerugian bagi orang lain membutuhkan pengakuan dosa dan permintaan maaf yang tulus sebagai langkah pertama untuk memulihkan hubungan. Tindakan Terdakwa yang telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban merupakan wujud nyata dari rasa tanggung jawab dan penyesalan yang mendalam. Majelis Hakim menyadari, meskipun luka kehilangan tidak sepenuhnya pulih, penerimaan maaf dan memaafkan adalah jalan untuk membangun keharmonisan dan ketentraman di tengah Masyarakat. Sebagai manusia

Halaman 339 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejatinya kita diajarkan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk memperbaiki dirinya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dan balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah" (QS. Asy-Syura: 40)

Menimbang bahwa surat perjanjian perdamaian dan surat permintaan maaf yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarga korban merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara Terdakwa dengan keluarga korban, yang harus dinilai sebagai penyelesaian kerugian diantara para pihak, hal mana telah sejalan dengan prinsip restorative justice sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa nilai yang terkandung dan tujuan yang hendak dicapai oleh restorative justice yaitu pemulihan, penguatan, dan pengembalian kepada keadaan semula. Dengan mengacu kepada nilai dan tujuan tersebut, suatu kejahatan atau tindak pidana dipandang dari perspektif restorative justice sebagai suatu pelanggaran hubungan interpersonal dan sosial yang menyebabkan timbulnya kerugian baik secara moril maupun materiil terhadap korban atau masyarakat sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang menekankan pada penggantian kerugian, perbaikan kerusakan, pengembalian keadaan semula, dan penguatan atau pemulihan hubungan;

Menimbang bahwa orientasi penyelesaian pelanggaran atau kejahatan berdasarkan nilai restorative justice adalah melihat ke depan yaitu pemulihan akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, bukan melihat kepada yang sudah berlalu dengan memberikan pembalasan atau penjeratan melainkan menitikberatkan kepada upaya pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat kembali dan diterima dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan pada hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga peradilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram karena hadirnya hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat;

Halaman 340 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT Jaya Guna Hage Alamat : Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;
- 1 (satu) lebra Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri
- 1 (satu) Buah BPKB Nomor : T-03875971. Nama Pemilik : PT. JAYA GUNA HAGE, NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP : 9120206860559. Alamat : NGEBRAK KIDUL KEL. GIRIWOYO WONOGIRI. Identitas Kendaraan. Nomor Register No.Pol : AD-7524-OG. Warna TNKB : Kuning. Merk : Hino. Type : AK 1 JRKA. Jenis : MB BUS. Model : BUS. Tahun Pembuatan : 2006. Isi Silinder/Daya Listrik 7.961 cc.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 341 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Samsung Note 10 Berikut SIM Card dengan Nomor : 08122869122.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 8547015287, atas nama NURUL AINI.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah milik istri Terdakwa, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dikembalikan kepada isteri Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat dan 18 orang luka ringan serta mengakibatkan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan mobil mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban luka berat dan luka ringan serta keluarga korban meninggal dunia telah saling memaafkan sebagaimana surat permohonan maaf tertanggal 17 September 2024 dan telah memberikan santunan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Surat Perjanjian Damai pada tanggal 30 September 2024 melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban alm. RAKA KOMARA dan SOFYAN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 342 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) dan ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Kesatu: Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua: Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga: Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT Jaya Guna Hage Alamat : Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;

Halaman 343 dari 345 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri
- 1 (satu) Buah BPKB Nomor : T-03875971. Nama Pemilik : PT. JAYA GUNA HAGE, NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP : 9120206860559. Alamat : NGEBRAK KIDUL KEL. GIRIWOYO WONOGIRI. Identitas Kendaraan. Nomor Register No.Pol : AD-7524-OG. Warna TNKB : Kuning. Merk : Hino. Type : AK 1 JRKA. Jenis : MB BUS. Model : BUS. Tahun Pembuatan : 2006. Isi Silinder/Daya Listrik 7.961 cc

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Hand Phone (HP) Merk Samsung Note 10 Berikut SIM Card dengan Nomor : 08122869122;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No. Rek : 8547015287, atas nama NURUL AINI;

Dikembalikan kepada Nurul Aini (istri Terdakwa) melalui Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Tira Tirtona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Ribka Novita Bontong, S.H.

t.t.d

Ali Adrian, S.H.

t.t.d

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.